REKONTRUKSI LEGALITAS POLIGAMI DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF TAFSIR AL-MUNIR

Skripsi

Di Susun Oleh

AHMAD ATMIM LANA MUDLI'A

202148340071

JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR FAKULTAS USHULUDDIN

INSTITUT AGAMA ISLAM HASANUDDIN PARE

2025

REKONTRUKSI LEGALITAS POLIGAMI DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF TAFSIR AL-MUNIR

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Hasanuddin Pare
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Agama

Oleh:

AHMAD ATMIM LANA MUDLI'A
NIM: 202148340071

JURUSAN STUDI ILMU AL- QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM HASANUDDIN
PARE KEDIRI
2025

Skripsi oleh Ahmad Atmim Lana Mudli'a ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Kediri, 15 juni 2025

Pembimbing I

(Moch. Abdul Rohman, M. Ag,)

NIDN.

HALAMAN PENGESAHAN

Rekontruksi Legalitas Poligami Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Munir

AHMAD ATMIM LANA MUDLI'A

NIM: 202148340071

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Institut Agama Islam Hasanuddin (IAIH) Pare

pada tanggal ……

Tim Penguji,

1. Penguji Utama …
 (nama lengkap)….
 (……)
 NIDN.

2. Penguji I
 (nama lengkap)….
 (……)
 NIDN.

3. Penguji II
 (nama lengkap)….
 (……)
 NIDN.

Kediri,……
.

Dekan Fakultas

(nama lengkap)
NIDN.

HALAMAN MOTO

“ لا غالب الا بالله ”

Tiada yang dapat mengalahkan kecuali pertolongan dari Allah

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Ahmad Atmim Lana Mudli'a
NIM	: 2021483340071
Program Studi	: Ilmu Al- Qur'an dan Tafsir
Fakultas	: Ushuluddin

Saya menyatakan bahwa skripsi ini benar- benar merupakan tulisan saya sendiri dan bukan merupakan plagi arisme atau penjiplakan seluruh atau sebagian tulisan atau karya orang lain yang saya akui telah saya tulis. Semua bagian dari topik ini adalah karya saya sendiri, kecuali sumbernya diterbitkan.
Setiap kesalahan di sini adalah tanggung jawab saya. Itu sebabnya saya mengucapkan kata- kata ini dengan baik. Bilamana pernyataan saya dikemudian hari ternyata tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas itu.

Kediri, 25 juni 2025
Yang membuat pernyataan

Materai

Ttd

Ahmad Atmim Lana Mudli'a
202148340074

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan.

Bismillahirrahmanirrahim skripsi ini penulis persembahkam untuk :

1. Cinta pertama dan pintu surgaku, Bp Ma'ruf & Ibu Ustadzah Qomariyah. Terima kasih atas doa, dukungan, cinta, dan kasih sayang yang selalu menemani setiap langkahku dalam menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih sudah mendampingi dan membimbingku hingga bisa sampai di titik ini. Aku sangat menghargai semua perjuangan kalian dalam membesarkan dan mendidikku hingga meraih gelar sarjana. Semoga Allah memberi kesehatan dan umur panjang agar kalian bisa melihatku sukses dengan pilihan hidupku sendiri.
2. Umtuk saudaraku Ahmad Wafda Abada, Ziyada Tri najiya Terima kasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini, terima kasih atas semanagat dan doa yang selalu di berikan kepada penulis.
3. Terima kasih kepada Bapak Moch Abdurrohma M.Ag yang telah membimbing saya dengan penuh perhatian selama proses penyusunan skripsi ini. Saya sangat menghargai setiap nasihat, koreksi, dan dorongan yang Bapak berikan. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan menjadi amal jariyah yang terus mengalir pahalanya.
4. Sahabat tercinta Terima kasih sudah menjadi tempat terbaik untuk mengutarakan keluh dan kesahku menemani perjuangan dari jauh, memberikan doa dan dukungan penuh dalam proses penyelesaian pendidikan ini
5. Buat teman-temanku khususnya prodi IAT Terima kasih sudah menjadi teman, saudara, yang selalu menguatkanku. Mengambil banyak peran penting di balik layar, walaupun banyak keluhan yang penulis utarakan. See u on the top guys!

6. Last but not least, untuk diri saya Ahmad Atmim Lana Mudli'a. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna Thank me for never quit. Terima kasih karena tidak menyerah, meskipun sering merasa lelah, ragu, dan ingin berhenti. Aku bangga karena telah melewati proses panjang ini dengan segala keterbatasan dan tantangan. Skripsi ini bukan hanya hasil dari pemikiran, tetapi juga bukti dari ketekunan, air mata, dan semangat yang tidak padam. Terima kasih, karena sudah sampai sejauh ini.

ABSTRAK

Poligami merupakan salah satu bentuk pernikahan yang diperbolehkan dalam ajaran Islam, namun penerapannya sering kali menjadi sumber perdebatan, baik dalam konteks hukum agama maupun hukum positif. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah aspek legalitas poligami menurut pandangan Wahbah az-Zuhaili, seorang ulama dan mufassir kontemporer yang berpengaruh, melalui analisis terhadap karya tafsirnya *Tafsīr al-Munīr*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil analisis, Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa poligami diperkenankan selama suami mampu berlaku adil dalam hal perlakuan, pemberian nafkah, dan perhatian kepada para istri. Meski demikian, beliau juga menekankan bahwa jika keadilan tidak bisa diwujudkan secara nyata, maka monogami lebih dianjurkan. Pendapat ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara prinsip-prinsip normatif dalam teks Al-Qur'an dengan kondisi sosial yang ada. Oleh karena itu, menurut Wahbah az-Zuhaili, poligami memiliki legalitas yang bersifat terbatas, tergantung pada kesiapan dan kemampuan suami untuk berlaku adil dalam menjalankan kewajibannya.

Kata Kunci: Poligami, Legalitas, Wahbah az-Zuhaili, Tafsir al-Munir, Hukum Islam

PEDOMAN TRANSLITERASI

Hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158, tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, digunakan sebagai transliterasi untuk skripsi ini.

I. Konsonan Tunggal

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin tertulis seperti di bawah ini:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	*b*	-
ت	Tā'	*t*	-
ث	Śā'	*ś*	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	*j*	-
ح	Hā'	*ḥa'*	h (dengant titik dibawah)
خ	Khā'	*kh*	-
د	Dal	*d*	-
ذ	Źal	*ź*	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	*r*	-
ز	Zai	*z*	-
س	Sīn	*s*	-
ش	Syīn	*sy*	-
ص	Ṣād	ṣ	s(dengan titik di bawah)

ض	Dād	*ḍ*	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	*ṭ*	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	*ẓ*	z(dengan titik di bawah)
ع	' Ayn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gayn	*g*	-
ف	Fā'	*f*	-
ق	Qāf	*q*	-
ك	Kāf	*k*	-
ل	Lām	*l*	-
م	Mīm	*m*	-
ن	Nūn	*n*	-
و	Waw	*w*	-
ه	Hā'	*h*	-
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Yā	*y*	-

II. Konsonan Rangkap karena Tasydīd Ditulis Rangkap:

متعدّ د ة	Ditulis	*muta’addidah*
عَدّ ة	Ditulis	*‘iddah*

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حكم ة	Ditulis	*hikmah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata- kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila Ta‟ Marbūtah diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرام ة الا وليا ء	Ditulis	*karāmah al-auliyā'*

c. Bila Ta‟ Marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زَكاةَ الْفطر	Ditulis	*zākat al- fitr*

IV. Vokal Pendek

----------	*fathah*	Ditulis	A
----------	*kasrah*	Ditulis	-I
----------	*dammah*	Ditulis	U

V. Kata Sandang Alif dan Lam

Bila diikuti huruf Qamariyyah:

القران	ditulis	al- Qur'ān

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* sebagai tanda syukur penulis kepada sang Maha Esa Allahu Azza Wajalla atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis bisa menselesaikan skripsi ini sesuai yang diharapkan. Skripsi ini menjelaskan tentang *"Rekontruksi Legalitas Poligami dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir all-munir"*

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada para pihak yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih penulis ucapkan dan sampaikan terutama kepada yang terhormat:

1. Umar, S. Pd. I, selaku Rektor IAI Hasanuddin Pare.
2. M. Miftahun Najib, M. Ud, selaku Dekan Fakultas Ushuludin IAIH Pare.
3. Moch. Abdul Rohman, M. Ag, selaku Ketua Program Studi IAT, sekaligus dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam penyelesaian skripsi.
4. Kedua orangtua penulis yang selalu memberikan doa, semangat serta dukungan kepada penulis untuk menuntaskan studi.
5. Teman- teman seperjuangan dan seangkatan tahun 2021, khususnya Prodi IAT dan

dari berbagai pihak, yang memberikan dukungan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Tidak ada yang bisa penulis berikan selain hanya doa terbaik, semoga amal dan kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga karya tulis ini bermanfaat khususnya bagi penulis, dan pembaca pada umumnya. Aamiin.

Kediri, Minggu 15 Mei 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN iv
HALAMAN MOTO v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN vi
HALAMAN PERSEMBAHAN vii
ABSTRAK ix
PEDOMAN TRANSLITERASI x
KATA PENGANTAR xiv
DAFTAR ISI xv
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Kegunaan Penelitian 10
E. Kajian Terdahulu 10
F. Kajian Teoritis 13
G. Metodologi Penelitian 16
H. Sistematika Pembahasan 19
BAB II 20
KAJIAN TERMINOLOGIS LEGALITAS POLIGAMI 20
A. SEKILAS TENTANG POLIGAMI 20
1. Pengertian Poligami 20
2. Dampak Positif Dan Dampak Negatif Poligami 22
B. AYAT-AYAT TENTANG POLIGAMI 24
Pembahasan selanjutnya akan mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan ketentuan poligami, yaitu Surah an-Nisā' ayat 3 dan ayat 129. Adapun teks dari Surah an-Nisā' ayat 3 adalah sebagai berikut: 24
C. ASBABUN NUZUL AYAT POLIGAMI 26
BAB III 29
BIOGRAFI DAN KARYANYA 29
A. WAHBAH ZUHAILI 29
1. Latar Belakang Keluarga 29

2. Riwayat Pendidikan Wahbah Zuhaili 30
3. Karya-Karya Wahbah Zuhaili 36
B. DESKRIPSI KITAB 38
1. Latar belakang kitab Tafsur Al-Munir 38
2. Metodologi Tafsir Al-Munir 41
3. Corak Tafsir Al-Munir 43
4. Kelebihan Tafsir Al-Munir 44
5. Kekurangan Tafsir Al-Munir 45
BAB IV 46
HASIL ANALISIS PENELITIAN 46
A. KONTEKS HISTORIS DAN SOSIOLOGIS AYAT-AYAT POLIGAMI 46
1. Konteks Historis (Sejarah) Turunnya Ayat-ayat Poligami 46
2. Konteks Sosial Masyarakat Arab Sebelum Islam Terkait Poligami 47
B. ANALISIS TAFSIR AL-MUNIR TENTANG LEGALITAS POLIGAMI 49
1. Surah an-Nisa ayat 3 49
2. Surat An-Nisa' ayat 129 51
3. Korelasi Antara Penafsiran Surat An-Nisa ayat 3 dan 129 53
C. RELEVANSI PANDANGAN WAHBAH ZUHAILI TENTANG LEGALITAS POLIGAMI DI ERA MODERN 54
BAB V 57
PENUTUP 57
A. KESIMPULAN 57
B. SARAN 58
DAFTAR PUSTAKA 60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kajian terhadap Al-Qur'an terus mengalami kemajuan yang sangat pesat sejalan dengan perubahan budaya, Kehidupan bermasyarakat serta kemajuan peradaban manusia. Perkembangan ini tercermin dari lahirnya beragam karya tafsir, baik yang bersifat klasik maupun modern, dengan berbagai corak, metode dan pendekatan yang digunakan.[1] Upaya dalam memahami serta menafsirkan Al-Qur'an telah berlangsung sejak awal kemunculan Islam, dimulai oleh Nabi Muhammad SAW sebagai penafsir pertama, lalu diteruskan oleh para sahabat dan para ulama hingga era modern. Umat Islam senantiasa berupaya mengaitkan Al-Qur'an sebagai teks yang mempunyai batasan bahasa dan konteks dengan dinamika permasalahan sosial yang terus berkembang. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa meskipun Al-Qur'an diturunkan dalam konteks budaya dan sosial masa lampau, nilai-nilainya bersifat universal dan tetap relevan di sepanjang waktu dan di berbagai tempat.

Poligami merupakan salah satu isu yang telah lama menjadi perbincangan, bahkan di kalangan para pakar hukum Islam. Banyak pihak menentang praktik ini karena dipandang mengandung ketidakadilan dan bersifat diskriminatif, khususnya terhadap kaum perempuan. Hingga saat ini, poligami terus menimbulkan pro dan kontra. Kelompok yang menentang poligami mengajukan berbagai kritik yang cenderung menyatakan dan menyatakan poligami dengan hal-hal negatif. Mereka berpendapat bahwa poligami yang melanggar hak asasi manusia (HAM), merupakan

[1] Nawir Hk, " *Keadilan Berpoligami Menurut Al-Qur'an*", Skripsi, (2016). 1

bentuk eksploitasi serta kuasa laki-laki terhadap seorang wanita, serta dianggap sebagai tindakan yang bersifat curang, ketidakadilan, pengabdian, dan merendahkan martabat perempuan. Selain itu, poligami juga dinilai sebagai bentuk pemahaman terhadap perempuan, karena dipandang hanya sebagai sarana untuk memenuhi hasrat biologis semata. Menurut pandangan mereka, Seorang laki-laki yang melakukan poligami dianggap telah melakukan bentuk kekerasan atau pelanggaran terhadap hak-hak wanita.[2]

Sedangkan, para pendukung aktivitas poligami berpendapat bahwa praktik ini merupakan bentuk ikatan pernikahan yang sah dan telah dilakukan oleh berbagai bangsa atau negara di dunia sejak zaman dahulu. Menurut mereka, dalam banyak aspek, poligami justru berperan dalam mengangkat martabatdan martabat wanita serta menjaga moral supaya tidak terjerumus dalam perbuatan-perbuatan tercela yang dilarang oleh Allah SWT. Mereka menilai bahwa poligami dapat menjadi solusi untuk mencegah maraknya praktik prostitusi, keberadaan tempat-tempat pelacuran, serta perempuan yang mencari nafkah dengan menjual diri. Dengan demikian, poligami dianggap mampu melindungi perempuan dari eksploitasi dan menahan mereka dari menjadi objek pemuas nafsu bagi laki-laki yang tidak bertanggung jawab.[3]

Poligami bukanlah praktik yang berasal dari ajaran Islam, karena Islam tidak menjadi pencetus atau pemula dari tradisi tersebut. Jauh sebelum datangnya Islam, poligami sudah dikenal dalam masyarakat yang menganut sistem patriarki yakni tatanan sosial yang menempatkan laki-laki sebagai penguasa dalam menentukan

[2] Reza Fitra Ardhian Dkk,"Poligami dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama", Vol 3, No. 2, (2015).101

[3] Reza fitra Ardhian dkk. 101

berbagai aspek kehidupan perempuan. Jika dilihat dari perspektif Al-Qur'an, tidak dijumpai istilah khusus yang secara jelas menunjukkan konsep poligami. Hanya dalam sebagian kitab tafsir, isu poligami dibahas dalam konteks *ta'addud al-zaujāt* (memiliki lebih dari satu istri).[4]

Dalam hukum Islam, pernikahan dipandang sebagai perjanjian yang kokoh (*mitsaaqan ghalizhan*) untuk menjalankan perintah Allah. Melakukannya merupakan bentuk ibadah serta wujud ketaatan seorang hamba kepada-Nya.[5]

Menikah merupakan salah satu sunnah Nabi Muhammad saw. yang memiliki kedudukan penting. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah mengungkapkan bahwa seorang yang menunjukkan kebencian atau penolakan pernikahan dapat dikeluarkan dari golongan umatnya. Oleh sebab itu, di dalam Islam tidak dikenal konsep batasan diri dari kelompok tertentu berdasarkan jenis kelamin. Dengan demikian, Islam melarang seseorang untuk menghindari pernikahan, baik laki-laki maupun perempuan, jika mereka dengan sengaja enggan menikah dengan pertimbangan tertentu, seperti seorang perempuan yang memilih mempertahankan kemurnian dirinya.[6]

Dilihat dari perspektif gender, pernikahan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Tetapi , diIndonesia, bentuk pernikahan yang diakui secara hukum melalui UU Pernikahan dan Hukum Islam mencakup baik poligami maupun monogami. Walaupun demikian demikian, regulasi yang ada lebih menekankan pada asas monogami antara seorang suami dan istri. Meski begitu, poligami tetap diperbolehkan asalkan

[4] Elpa Nur Jannah Dkk, "Konsep Adil Poligami Dalam Al-Qur'an", *dalam Jurnal Kajia Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1 No. 2, (2020). 153

[5] Muhammad Irfan Ad Dkk, "Konsep Keadilan Dalam Poligami (Telaah Q.s An-Nisa Ayat)", *dalam Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 9 No. 1, (2024). 53

[6] Andi Intan Cahyani, "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam*", dalam Jurnal Al-Qodau*, Vol. 5 No. 2, (2018), 272

mempertimbangkan sejumlah faktor dan bisa melaksanakan persyaratan yang telah ditentukan dalam perauturan perundang-undangan serta ketentuan dalam syariat Islam.

Pada kenyataannya, menjalani pernikahan poligami bukanlah hal yang mudah. Sebelum memutuskan untuk berpoligami, Islam menetapkan persyaratan yang sangat ketat, terutama dalam hal keadilan. Jika seorang suami tidak mampu bersikap adiil, maka Islam secara tegas melarangnya untuk melakukan poligami. Selain itu, batas maksimal istri yang diperbolehkan dalam islam adalah empat. Jika tiga istri sudah dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan suami, maka ia tidak dibenarkan untuk menambah istri keempat, dan ketentuan ini tetap berlaku dalam kondisi serupa. Hingga saat ini, pembahasan mengenai poligami masih fokus pada persoalan hukum kebolehannya serta kriteria suami yang di perbolehkan melakukan poligami. Banyak ulama dan sarjana muslim yang memperbolehkan praktik ini, namun banyak pula yang menantang keras suami berpoligami.[7]

Allah sudah menjelaskan pada firman_NYA pada surat An-Nisa' ayat 3

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۗ

> *"Apabila kamu merasa khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (jika menikahi mereka), maka menikahlah dengan perempuan lain yang kamu sukai, dua, tiga, atau empat orang. Namun, jika kamu takut tidak mampu berlaku adil, maka cukup satu saja, atau*

[7] Apriana Asin, "Konsep Keadilan Dalam Berpoligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", *dalam Jurnal Darussalam*, Vol. 3 No. 1, (2023), 51

(menikahilah) dengan hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Hal itu lebih memungkinkan bagimu untuk menghindari ketidakadilan".[8]

Istilah poligami sering kali dihubungkan dengan apa yang dilakukan oleh Rosulullah SAW. Rosulullah melakukan poligami sesuai dengan ketentuan syariat, menurut ayat-ayat didalam Al-Qur'an yang memperbolehkan seorang laki-laki untuk memiliki lebih dari satu pasangan atau istri. Ayat tersebut kemudian dijadikan dasar bagi sebagian laki-laki untuk melakukan poligami. Namun, banyak umat Nabi Muhammad SAW yang tidak memahami atau bahkan tidak mengerti makna sebenarnya dari poligami. Akibatnya, poligami sering kali disalahgunakan hanya sebagai sarana untuk memenuhi hasrat seksual, sehingga tujuan mulia yang terkandung di dalamnya.[9]

Rasulullah SAW melakukan praktik poligami tidak didasarkan pada kebutuhan biologis atau sekadar untuk memperoleh keturunan. Dalam pernikahannya, Rasulullah SAW menikahi seorang perempuan yang sudah berusia lanjut, kecuali Aisyah. Selain itu, poligami yang beliau jalankan tidak terjadi dalam kondisi yang biasa, melainkan dalam situasi perjuangan, pengabdian dan jihad. Tujuan utama dari poligami tersebut adalah untuk berdakwah serta menegakkan syiar Islam.[10]

Meskipun dalam Al-Qur'an (QS An-Nisa: 3) poligami diperbolehkan dengan syarat suami mampu berbuat adil di antara para istrinya, realita di lapangan sering menunjukkan bahwa keadilan tersebut sulit diwujudkan secara sempurna, baik dari

[8] Q.s An-Nisa'. 3

[9] Andi Intan Cahyani, "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam"*, dalam Jurnal Al-Qodau*, Vol. 5 No. 2, (2018), 272

[10] Andi Intan Cahyani, 275

segi perhatian, kasih sayang, maupun pemenuhan kebutuhan material, karna kebanyakan laki-laki yang poligami itu hanya memuaskan nafsunya saja tanpa memikirkan tanggung jawab yang di pikulnya sehingga menimbulkan perdebatan tentang pelaksanaannya dalam konteks kehidupan modern. Dalam surah An-Nisa ayat 129 Allah menegaskan kembali terkait poligami.

Ayat ini lebih menekankan pada konsep keadilan yang berkaitan dengan praktik poligami, sebagaimana tercantum dalam bunyi ayat berikut:

وَلَن تَسۡتَطِيعُوٓاْ أَن تَعۡدِلُواْ بَيۡنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوۡ حَرَصۡتُمۡۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلۡمَيۡلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلۡمُعَلَّقَةِۚ وَإِن

تُصۡلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا

> *"Kamu tydak akan mampu berlaku adil sepenuhnya di antara isteri-isterimu, meskipun kamu sangat menginginkannya. Oleh sebab itu, jangan terlalu condong kepada salah satu istri hingga mengabaikan yang lainnya dalam keadaan terabaikan. Namun, jika kamu berusaha memperbaiki keadaan dan menjaga diri dari ketidakadilan, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang".*[11]

Menurut Al-Biqā'ī, ayat ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan ayat ketiga surah an-Nisa', yakni sebagai peringatan bagi suami yang mempunyai lebih dari satu istri bahwa mereka tidak akan mampu berlaku adil sepenuhnya di antara istri-istrinya. Oleh karena itu, dianjurkan supaya tidak berpihak terhadap salah satu istri dan mengabaikan yang lainnya.[12]

[11] Q.s An-Nisa' 129

[12] Asmu'i Dkk,"Konsep Keadilan Islam Dalam Ranah Spesifikasi Poligami dalam Al-Qur'an Perspektif Mufassir wahbah Zuhili*"*, *dalam Junal Ilmu Agama*, Vol. 7 No. 3,(2024).82

Hukum di Indonesia telah menetapkan aturan mengenai praktik poligami. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa prinsip utama didalam pernikahan yaitu monogami, sementara poligami hanya dibri izin dalam kondisi tertentu dan dengan persyaratan yang ketat. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menerapkan aturan yang sama, dimana asas monogami tetap menjadi prinsip utama, tetapi poligami dapat dilakukan jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Di samping itu, ketentuan mengenai Poligami di kalangan PNS diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang selanjutnya direvisi lewat Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.[13]

Terdapat sejumlah ketentuan yang mengatur praktik poligami, seperti yang telah tercantum dalam Pasal 3, 4, dan 5. Pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa bahwa secara prinsip, seorang suami hanya diizinkan memiliki satu istri. Namun, pada ayat 2 dijelaskan Bahwa persetujuan dapat dikeluarkan oleh pengadilan untuk memiliki lebih dari satu istri apabila memperoleh persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Ketentuan tersebut telah tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan yang diberlakukan di Indonesia.[14]

Kenyataannya, banyak istri yang merasa keberatan untuk Mengupayakan banding terhadap hasil putusan pengadilan terikat poligami. Landasan hukum dalam undang-undang serta peraturan pemerintah yang memberikan izin bagi suami untuk berpoligami lebih banyak fokus pada kepentingan suami, tanpa mempertimbangkan

[13] Agus Sunaryo, "Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis)", *Dalam Jurnal Studi Gender&Anak,* Vol. 5 No. 1, (Jan-Jun2010)

[14] Nur Afni Khafsoh Dkk, "Praktik Poligami Diindonesia dalam Perspektif Quraisy Syihab, Hussein Muhammad Dan Nasaruddin Umar", *Dalam jurnal Sosiologi Reflektif,* Vol. 16 No. 2, (April 2022).486

sudut pandang istri. Tidak pernah mempertimbangkan, misalnya, jika suami tidak bisa melaksanakan kewajibannya atau mengalami kemandulan, apakah Penradilan Agama akan memberikan izin bagi istri untuk menikah lagi? Sebab, kondisi seperti itu bisa dialami siapa saja, terlepas dari jenis kelamin, mengingat penyakit tidak memandang gender. Aturan dalam Undang-Undang Pernikahan dan Komplilasi Hukum Islam terkait poligami ini mencerminkan ketimpangan posisi perempuan dibandingkan laki-laki serta ketidakadilan yang berdampak pada perempuan, termasuk efek sosial dan psikologis bagi anak-anak mereka.[15]

Di samping itu, praktik poligami cuma bisa dilaksanakan dengan alasan yang jelas dan dapat dibenarkan, seperti ketika istri tidak menjalankan tanggung jawabnya, mengalami cacat fisik, menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan, atau tidak mampu memberikan keturunan (berdasarkan Undang-Undag RI Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan). Ketentuan ini mengindikasikan bahwa poligami diposisikan sebagai opsi penyelesaian dalam kondisi-kondisi tertentu.[16]

Kitab Al-Munir karya Wahbah Zuhaili menawarkan wawasan mendalam tentang penafsiran Ayat-Ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan poligami. Sebagai salah satu karya tafsir yang diakui, Al-Munir Bukan sekadar menyajikan uraian bahasa semata, tetapi juga konteks historis dan sosial yang relevan, sehingga membantu pembaca memahami makna praktis poligami.

Melalui penelitiqn ini, diupayakan bisa menggali lebih dalam tentang bagaimana tafsir Al-Munir menafsirkan rekontruksi legalitas poligami, serta bagaimana prinsip-prinsip itu bisa diterapkan dalam konteks masyarakat modern.

[15] Hijrah Lahaling,"Dampak pelaksanaan Perkawinan Poligami Terhadap Perempuan dan Anak", *dalam Jurnal Of Islamic Family Law.* Vol. 1 No. 2, (2021). 82

[16] Nur Afni Khafsoh Dkk. 487

Penelitian ini juga mempunyai tujuan untuk memahami lebih dalam bagaimana praktek poligami yang di perbolehkan dalam islam serta mendorong umat muslim untuk mengimplementasikan ajaran-ajaran Al-Qur'an.

Untuk itu peneliti ingin mengkaji legalitas poligami menurut Wahbah Zuhaili di dalam tafsirnya dengan keunikan penafsiran poligami yang sudah sedikit dibahas diatas, maka peneliti menggunakan tafsir Al-Munir ini sebagai kitab rujukan utama dalam penelitian legalitas poligami yang kemudian dikaji menggunakan kaca mata Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya guna mengetahui jawaban atas permasalahan legalitas poligami. Untuk itu penelitian ini mengambil judul : **REKONTRUKSI LEGALITAS POLIGAMI DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF TAFSIR AL-MUNIR**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, penulis menyajikan pokok permasalah sebagi berikut

1. Bagaimana pemahaman masyarakat mengenai legalitas poligami secara umum
2. Bagaimana legalitas poligami menurut tafsir Al-Munir

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana legalitas poligami secara global
2. Memberikan pemahaman tentang bagaimana pandangan wahbah zuhaili tentang legalitas poligami

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi penulis, temuan dalam kajian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan keilmuan dalam studi keislaman, khususnya di bidang ilmu tafsir.
2. Bagi Institusi, hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai referensi untuk pengembangan kajian lebih lanjut di masa mendatang.
3. Unruk masyarakat, kajian ini diharapkan bisa memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman terkait konstruksi legalitas poligami berdasarkan penafsiran Al-Qur'an dalam kitab Tafsir al-Munīr oleh Wahbah al-Zuhailī.

E. Kajian Terdahulu

Terkait topik yang sedang diteliti, terdapat sejumlah buku dan juga terdapat dalam beberapa jurnal yang khusus membahas mengenai poligami dalam Al-Qur'an. Diantaranya adalah :

Skripsi karya Nawir Hk dengan judul " *Keadilan Berpoligami Menurut Al-Qur'an*" Skripsi ini berfokus pada pembahasan peengertian poligami perspektif quraisy sihab dan bagaimana asal mula poligami bisa terjadi yang diterbitkan pada tahun 2016.

Jurnal yang ditulis oleh Satrio Anugrah bersama tim berjudul *"Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama"* secara khusus mengulas landasan hukum poligami baik menurut hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Selain itu, jurnal ini juga membahas pentingnya prosedur pemberian izin poligami melalui lembaga Pengadilan Agama. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2015.

Jurnal karya Elpa Nur Jannah Dkk dengan judul *"Konsep Adil Poligami Dalam Al-Qur'an*" yang fokus pembahasannya pada bagimana poligami ini terjadi di era modern yang pokok permasalahanya pada semua ayat tentang poligami khususnya surat An-Nisa ayat 3, Penelitian dalam jurnal ini berfokus pada kajian komparatif antara penafsiran Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah terhadap ayat-ayat yang membahas poligami. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan argumen hukum mengenai poligami menurut pandangan Quraish Shihab dan Buya Hamka, serta membandingkan konsep keadilan dalam praktik poligami sebagaimana dijelaskan dalam kedua tafsir tersebut. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2020.

Jurnal karya Muhammad Irfan Ad Dkk dengan judul "*Konsep Keadilan Dalam Poligami (Telaah Q.s An-Nisa Ayat)*" yang mana fokus pembahasanya pada keadilan seseorang dalam melakukan poligami yang didasari pada surat An-Nisa ayat 3 dan bagaimana konsep adil sendiri menurut islam dan syarat diperbolehkannya melakukan poligami, jurnal ini terbiit pada tahun 2024.

Jurnal karya Andi Intan Cahyani dengan judul "*Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam"* yang fokus pembahasan yaitu peran poligami dalam pandangan hukum islam karna poligami sendiri menurut islam itu diperbolehkan asalkan bisa memenuhi syarat yang telah ditentukan, jurnal ini terbit pada tahun2018.

Jurnal karya Apriana Asin dengan judul "*Konsep Keadilan Dalam Berpoligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*" jurnal ini membahas tentang bagaimana konsep keadilan atau yang dimaksud keadilan sendiri itu bagaimana ketika seorang suami melakukan poligami, maka pada jurnal ini dibahas secara rinci bagaimana konsep keadilan menurut hukum islam dan hukum positif, jurnal ini terbit pada tahun 2023.

Jurnal karya Ach Faisol yang berjudul ”*Poligami dalam Berbagi Perspektif (Upaya memahami polarisasi Pro-konttra Poligami-Monogami),* jurnal ini membahas tentang poligami menurut berbagai perspektif misal poligami perspektif historis, poligami perspektif teori konflik, poligami perspektif ulama tafsir dan fiqih, poligami perspektif cendekiawan muslim, poligami perspektif hukum positif Indonesia, poligami perspektif maqsid syariah , jurnal ini terbit pada tahun 2020.

Jurnal yang ditulis oleh Alif Maulana dan rekan-rekannya berjudul “Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan” membahas pandangan poligami dari perspektif hukum Islam dan hukum perkawinan. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk menganalisis serta menggambarkan kedudukan poligami dalam hukum perkawinan, dalam hukum Islam, serta menilai relevansi antara keduanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif deskriptif, dan jurnal tersebut diterbitkan pada tahun 2023.

Jurnal karya Islamiyah dengan judul “*Metode dan Corak Kitab Tafsir Al-Tafsir Al-Munir”*jurnal ini membahas tentang bagaimana tafsir Al-Munir menjadi referensi penring dalam mengintegrasikan teks Al-Qur’an dengan realitas kehidupan modern tanpa melupakan akurasi keilmuan, jurnal ini terbit pda tahun 2022.

Jurnal karya asmu’i dkk dengan judul “*Konsep Keadilan Islam Dalam Ranah Spesifikasi Poligami dalam Al-Qur’an Perspektif Mufassir wahbah Zuhili”* Jurnal ini membahas tentang bagaimana konsep poligami menurut wahbah zuhaili dan muhammad syahrur.

Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Jafar Shiddiq dengan judul *'Sejarah Tradisi Budaya Poligami di Dunia Arab Pra-Islam (Perspektif Tradisi Coomans Mikhail)*" membahas tentang penelusuran dan pengungkapan sejarah tradisi poligami

pada masa Jahiliyah, sebelum kedatangan Islam, yang memiliki berbagai tujuan. Untuk itu, diperlukan suatu perspektif khusus dalam melihat fenomena tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan kajian pustaka.

Jurnal karya Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie dengan judul "*Poligami dalam Tinjauan Syariat dan Realitas*" Jurnal ini membahas tentang menelusuri poligami dari tinjauan syariat dan realitas dengan menyandingkan keduanya penulis tidak bermaksud menjustifikasikan kebolehan atau melarang poligami Namun, tujuan utamanya adalah untuk memahami bagaimana eksistensi poligami ditinjau dari kedua sudut pandang tersebut. Penelitian dalam jurnal ini dilakukan melalui metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data melalui referensi dari literatur yang relevan.

F. Kajian Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana rekonstruksi legalitas poligami dalam Al-Qur'an ditinjau dari perspektif Tafsir Al-Munir karya Wahbah al-Zuhaili. Poligami itu sendiri merupakan jenis pernikahan yang memungkinkan seorang laki-laki menikahi lebih dari satu perempuan secara bersamaan.

Guna menghindari terjadinya kesalah fahaman terhadap judul penelitian ini, peneliti merasa perlu memberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai makna dari judul 'Rekonstruksi Legalitas Poligami dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili. Adapun penjelasan sekaligus batasan istilah untuk variabel tersebut disampaikan sebagai berikut:

1. Rekontruksi
 a. Rekontruksi

Menurut KBBI rekontruksi secara bahasa juga dapat diartikan sebagai penyusunan atau penggambaran kembali sesuatu, misalnya rekonstruksi peristiwa dalam pemeriksaan awal.

2. Legalitas
 a. Legalitas

 Legalitas adalah status sah atau keabsahan sesuatu menurut hukum yang berlaku. Secara umum, legalitas menunjukkan bahwa sesautu tindakan, peraturan, dokumen atau keputusan sudah memenuhi syarat dan ketntuan yang ditetapkan dalam sistem hukum yang berlaku disuatu wilayah atau negara
 b. Yang diaksud legalitas disini adalah keabsahan menurut hukum yang berlaku
3. Poligami
 a. Menurut Bahasa Arab poligami dikenal dengan istilah *ta'addud az-zaujāt*, yang berarti mempunyai lebih dari satu pasangan. Sementara dalam Bahasa Indonesia, istilah poligami sering disebut dengan "permaduan." [17]
 b. Yang dimaksud poligami di sini adalah bentuk pernikahan di mana suami yang memiliki lebih dari satu pasangan atau istri secara bersamaan
3. Al-Qur'an
 a. Secara etimologi, istilah Kata 'Al-Qur'an diturunkan dari akar kata 'qara'a, yaqra'u, qirā'atan' atau 'qur'anan', yang secara etimologis berarti mengumpulkan (al-jam'u) dan merangkai (al-dhamm) kata dan huruf secara sistematis dari satu bagian ke bagian berikutnya. Nama Al-Qur'an diberikan karna kitab ini memuat inti sari dari seluruh kitab-kitab Allah serta berbagai

[17] Alif Maulana Dkk, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan", *dalam Journal Of education Research*. (2023). 2520

ilmu pengetahuan. Para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai asal mula kata Al-Qur'an. Sebagian berpendapat bahwa istilah tersebut bukan berasal dari kata kerja "qara'a," melainkan merupakan *isim 'alam* (nama khusus) yang digunakan untuk menyebut kitab suci ini, seperti halnya Taurat dan Injil. Nama ini digunakan secara eksklusif untuk merujuk pada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw.[18]

b. Yang dimaksud Al-Qur'an disini adalah petunjuk bagi orang-orang islam

4. Kajian Tafsir Al-Munir

a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kajian yaitu hasil mengkaji. Kajian adalah suatu proses pemeriksaan atau penyelidikan secara mendalam terhadap suatu topik atau masalah tertentu bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik tersebut.[19]

b. Tafsir Al-Munir adalah karya fenomenal dari ulama ternama yang berkebangsaan syiria yang dikenal dengan nama wahbah zuhaili, kitab ini terdiri dari enam belas jilid besar sekitar sepuluh ribu halaman halaman.[20]

c. Kajian tafsir Al-Munir yang dimaksud dalam penulisan ini adalah mengkaji kitab tafsir Al-Munir atas pemikiran wahbah zuhaili mengenai keadilan poligami dalam surah an-Nisa ayat 3

[18] Salim Said Daulay Dkk, "Pengenalan Al-Qur'an", *dalam Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan.* Vol. 9 No. 5, (Maret 2023). 473

[19] Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Gitamedia Press. 382

[20] Islamiyah, "Metode dan Corak Kitab Tafsir Al-Tafsir Al-Munir*",dalam jurnal Al-Thiqoh*, Vol. 5 No. 2, (oktober 2022).

G. Metodologi Penelitian

Tulisan ini ditujukan untuk menjelaskan tentang legalitas poligami berdasarkan penafsiran ayat- ayat Al-Qur'an dalam tafsir Al- Munir menurut pandangan Wahbah Zuhaili. Ayat Al-Qur'an yang digunakan sebagai kajian penafsiran Wahbah Zuhaili dalam penulisan ini adalah Q.s An- Nisa' ayat 3. Dalam hal ini, penulis menggunakan metodologi sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan library research (kepustakaan), yaitu metode yang dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber informasi dan data tertulis seperti kitab tafsir, buku, jurnal, serta artikel yang berkaitan dengan topik yang dikaji. Melalui berbagai referensi itu, yang penulis harapkan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang diteliti.

2. Objek Penelitian

Wahbah Zuhaili, seorang ulama dan pakar Islam ternama, memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep keadilan dalam poligami berdasarkan prinsip syariat Islam. Dalam karya tafsirnya, Tafsir Al-Munir, Wahbah Zuhaili menegaskan bahwa keadilan adalah syarat mutlak bagi seorang pria yang ingin berpoligami, sebagaimana dinyatakan dalam QS An-Nisa: 3. Menurutnya, keadilan mencakup pemenuhan hak-hak istri, baik secara material (nafkah) maupun emosional. Namun, Wahbah Zuhaili juga menyoroti bahwa keadilan dalam hal kasih sayang dan emosional tidak dapat dicapai secara sempurna oleh manusia, sebagaimana disebutkan dalam QS An-Nisa: 129.

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis konsep legalitas dalam poligami menurut Wahbah Zuhaili, baik dari sudut pandang normatif maupun aplikatif. Objek kajian meliputi analisis pemikiran Wahbah Zuhaili yang tercermin dalam karya-karyanya, khususnya Tafsir Al-Munir. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana Wahbah Zuhaili menafsirkan ayat-ayat tentang poligami, serta membahas pembedaan yang beliau buat antara keadilan material (yang dapat diusahakan) dan keadilan emosional (yang relatif dan manusiawi).

Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada relevansi pandangan Wahbah Zuhaili terhadap praktik poligami di era modern. Dengan mengkaji kasus-kasus poligami yang terjadi dalam masyarakat, penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana pandangan Wahbah Zuhaili mengenai keadilan dapat diterapkan dalam realitas kehidupan. Metode penulisan yang digunakan mencakup analisis teks untuk menggali pemikiran Wahbah Zuhaili.

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman.yang lebih mendalam mengenai pandangan Wahbah Zuhaili mengenai keadilan dalam poligami. Tidak hanya itu, penulisan ini juga bertujuan untuk mengkaji bagaimana konsep keadilan yang ditawarkan oleh Wahbah Zuhaili dapat memberikan solusi atas tantangan-tantangan poligami dalam konteks hukum, sosial, dan agama di masa kini.

3. Data dan Sumber Data

 a. Data Primer

 Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab Tafsir Al-Munir yang membahas mengenai poligami dalam Al-Qur’an. Kitab ini terdiri dari 16 jilid dengan total sekitar 9.000 halaman yang mencakup seluruh 30 juz Al-

Qur'an. Oleh karena itu, penulis hanya mengacu pada sejumlah ayat Al-Qur'an terkait poligami sebagaimana dijelaskan dalam Tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili sebagai rujukan utama dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang dikumpulkan melalui kajian terhadap jurnal-jurnal ilmiah, serta buku-buku yang berkaitan dengan topik yang sedang dikaji. Dengan menggunakan data-data tersebut di harapkan bisa membanntu dan menganalisa permasalahan pada topik yang di bahas. Buku-buku yang di gunakan sebagai data sekunder di antaranya adalah semua buku, artikel yang ada dan jurnal yang ada hubungannya dengan pembahasan yang di bahas.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data berbasis studi pustaka, yakni dengan mengumpulkan informasi dari berbagai buku dan sumber tertulis lainnya, kitab, jurnal, artikel baik yang di dapatkan dari internet maupun dari buku penulis sendiri.

Berdasarkan dari sumber data tersebut, maka kitab atau Berbagai buku yang mengulas isu poligami sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an akan penulis himpun atau kumpulkan dengan menonjolkan teori atas pemikiran Wahbah Zuhaili mengenai tema yang dibahas. Kemudian Penjelasan tersebut diperluas dengan mengacu pada beberapa buku pendukung atau data sekunder. Sehingga dapat memudahkan dalam memahami maksud dan jawaban dari masalah ini.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan untuk meneliti suatu kondisi atau fenomena- fenomena secara alamiah mengkaji beberapa surah secara tersendiri dan utuh, kemudian Penafsiran Al-Qur'an dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan ayat-ayat yang membahas tema serupa. Teknik analisis yang diterapkan adalah analisis isi, Yaitu untuk mengkaji dan memahami makna yang tersirat dalam data serta informasi yang diperoleh melalui studi kepustakaan, guna menarik kesimpulan yang akurat berdasarkan konteks yang melatar belakanginya.

H. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam tulisan ini dapat dipahami secara lebih jelas, penulis membaginya ke dalam lima bab. Setiap bab membahas topik tertentu yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I : Bagian pendahuluan berisi gambaran umum mengenai penyusunan karya ilmiah, yang meliputi penjabaran latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dasar teori, metode yang digunakan dalam penelitian, struktur penulisan, serta definisi istilah-istilah yang dipakai.

Bab II : Kajian terminologis rekontruksi legalitas poligami yang meliputi pengertian poligami, dampak positif dan negatif poligami, ayat-ayat tentang poligami, asbabun nuzul ayat tentang poligami.

Bab III : Berisikan tentang biografi Wahbah Zuhaili dan Karya-Karya beliau, dan juga membahas tentang deskripsi kitab Tafsir Al-Munir yaang berupa metodologi penulisan, corak, keistimewaan, Keunggulan serta sisi-sisi yang kurang dari Tafsir Al-Munir

Bab IV : memuat pemaparan serta analisis data yang membahas pandangan Wahbah Zuhaili terkait keabsahan poligami dalam Al-Qur'an di era modern, hasil penafsiran terhadap Surah An-Nisa ayat 3 dan 129 dalam Tafsir Al-Munir mengenai legalitas poligami, serta tinjauan historis dan sosiologis terhadap ayat-ayat poligam.

Bab V : berfungsi sebagai penutup, mencakup kesimpulan yang dirumuskan dari hasil kajian, serta saran sebagai rekomendasi lanjutan dari penelitian dalam skripsi ini.

BAB II

KAJIAN TERMINOLOGIS LEGALITAS POLIGAMI

A. SEKILAS TENTANG POLIGAMI

1. Pengertian Poligami

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, munculnya perbedaan pendapat mengenai poligami disebabkan oleh adanya berbagai penafsiran terhadap teks-teks keagamaan yang membahas topik tersebut. Dalam catatan sejarah, poligami telah dipraktikkan jauh sebelum datangnya ajaran Isla.Pada zaman sebelum Nabi Muhammad, para kepala suku biasa memiliki lebih dari satu istri, Bahkan terdapat orang-orang yang memiliki istri hingga berjumlah ratusan. Artinya, sebelum ajaran Islam datang, praktik poligami berlangsung tanpa batasan yang jelas dan tanpa mempertimbangkan kewajiban untuk bersikap adil.[21]

Secara linguistik, Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari *polus* yang berarti 'banyak' dan *gamos* yang berarti 'pernikahan'. Ketika kedua istilah

[21] Mughni labib ilhamauddin,"Poligami dalam Tinjaua Syariat dan Realitas", *dalam Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam,* Vol. 2 No. 2 (September 2021). 202

ini disatukan, maka poligami dapat dimaknai sebagai bentuk pernikahan dengan lebih dari satu pasangan. Dalam definisi yang tercantum pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami merujuk pada praktik di mana seorang pria memiliki lebih dari satu istri, sedangkan poliandri merujuk pada praktik seorang wanita yang memiliki lebih dari satu suami.[22]

Poligami merupakan bentuk pernikahan di mana sorang pria menjalani ikatan pernikahan dengan lebih dari satu istri secara bersamaan. Laki-laki yang menjalani pernikahan seperti ini disebut pelaku poligami. Selain itu, terdapat juga istilah poliandri, yakni kebalikan dari poligami, yang mana seorang perempuan atau istri memiliki lebih dari satu suami secara bersamaan. Namun, praktik poliandri sangat jarang ditemui dan umumnya hanya ditemukan dalam komunitas tertentu, seperti suku Tuda dan beberapa kelompok masyarakat di Tibet. Di sisi lain, bentuk pernikahan yang menjadi lawan dari poligami adalah monogami, yaitu sistem yang menetapkan seorang suami hanya boleh memiliki satu istri dalam satu periode waktu.[23]

Menurut pandangan Islam, Poligami merujuk pada bentuk pernikahan di mana seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri, namun pelaksanaannya dibatasi oleh ketentuan tertentu yang telah ditentukan. Secara umum, Mayoritas ulama menyetujui bahwa seorang pria diperbolehkan menikahi hingga empat perempuan. Meski demikian, ada pula pendapat yang menyatakan bahwa batas maksimalnya bukan hanya empat, melainkan sembilan. Namun, pandangan yang lebih kuat dan banyak dianut

[22] Ach Faisol,"Poligami dalam Berbagi Perspektif (Upaya memahami polarisasi Pro-konttra Poligami-Monogami)", *dalam Jurnal Ilmiah Ahwal Syakshiyyah*, Vol. 2 No. 1, (2020). 20

[23] Hijrah Lahaling,"Dampak pelaksanaan Perkawinan Poligami Terhadap Perempuan dan Anak", *dalam Jurnal Of Islamic Family Law.* Vol. 1 No. 2, (2021). 83

menetapkan batas empat istri, sebagaimana yang dicontohkan dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW.[24]

2. Dampak Positif Dan Dampak Negatif Poligami

Dalam kehidupan saat ini, pandangan masyarakat terhadap praktik poligami di rumah tangga cenderung negatif. Ada beberapa penyebab yang melatarbelakangi hal ini, misalnya ke tidakadilan, tidak adanya penegakan hukum negara, serta belum optimalnya penegakan hukum Islam. Padahal, tujuan diperbolehkannya melakukan Poligami yaitu untuk kemaslahatan, diantara yang lain :

a. Memberikan kesempatan bagi suami yang subur untuk memperoleh keturunan apabila istrinya tidak dapat melahirkan.
b. Sebagai langkah untuk mencegah perceraian saat istri tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri.
c. Melindungi suami dari perbuatan zina dan penyimpangan moral lainnya
d. Memberikan solusi terhadap potensi krisis moral yang dihadapi perempuan, disebabkan oleh ketidakseimbangan jumlah antara wanita dan pria.

Lalu, bagaimana pandangan Islam terhadap poligami*?* Sebagai jawaban atas pertanyaan ini,mari kita cermati firman Allah SWT dalam Surah An-Nisā' ayat 3. Berdasarkan ayat tersebut, melalui sudut pandang hukum Islam, dapat disimpulkan beberapa peraturan yang dapat dirinci sebagai berikut:

1) Islam memberikan kebebasan bagi kaum Muslim untuk memilih antara menikah dengan satu istri (monogami) atau lebih dari satu (poligami).

[24] Moh Farkhanur Rizki, Suqiyah Musafa'ah,"Kajian Asbab An-Nuzul Ayat-Ayat Poligami Menemukan Konteks dan Makna", *dalam Jurnal semiotika-q.* Vol. 4 No. 2. (Juli-Desember 2024). 755

2) Poligami diizinkan dalam Islam dengan batas jumlah istri Sebagaimana telah diatur dalam hukum syariat, dengan batasan dua, tiga, atau empat, sebagaimana ditegaskan dalam ayat, “Maka kawinlah dengan wanita-wanita lain yang kamu senangi, sebanyak dua, tiga, atau empat orang.”
3) Poligami diperbolehkan asalkan suami dapat memperlakukan seluruh istrinya secara adil, namun jika tidak sanggup bersikap adil, maka tindakan tersebut akan dianggap berdosa.[25]

Dampak negatif poligami terhadap istri atau perempuan sangatlah besar yang bisa menimbulkan Konflik dalam keluarga bisa muncul, baik antara istri pertama dan kedua, maupun di antara anak-anak tiri yang berasal dari ibu yang berbeda, Seorang istri bisa merasakan luka batin ketika melihat suaminya menikah lagi dengan wanita lain. Demi mempertahankan perhatian dan kasih sayang suami, tak jarang muncul persaingan di antara para istri.[26]

Selain itu, pernikahan poligami juga berpengaruh pada anak-anak. Kewajiban dalam membina dan membimbing anak berada di bawah tanggung jawab orang tua, termasuk dalam hal mendidik dan memberikan pendidikan yang layak. Apabila anak tidak memperoleh hak-hak tersebut, maka hal itu dapat melemahkan jati dirinya selama proses tumbuh kembang. Selain itu, kondisi psikologis anak pun bisa terganggu. Anak mungkin menjadi malas, kehilangan motivasi untuk belajar, dan

[25] Erni Sri Mardani & Riski Ferdiansyah, “Dampak Praktik Poligami Terhadap Interaksi Muamalah dan Keluarga”, *dalam Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam.* Vol. 1 No. 3. (Agustus 2024). 26

[26] Rosidatul hoiriyah & Imanuddin Abil Fida, “Analisis Dampak Poligami dalam Keharmonisan Rumah Tangga : Studi Kasus di Kecamatan Kanigaran Kabaupaten Probolinggo”, *dalam Jurnal Hukum Keluarga Islam,* Vol 3 No. 2 (Oktober 2022). 180

bahkan bisa terjerumus ke dalam perilaku menyimpang atau mengalami trauma yang terbawa hingga dewasa.[27]

Secara psikologis, anak yang lahir dari keluarga poligami sering kali mengalami perasaan terpinggirkan, kurang mendapat perhatian dan kasih sayang, serta kebingungan. Mereka juga dapat tumbuh dalam lingkungan yang penuh konflik, seperti cuplikan dari ayah, konflik, serta permusuhan antara ayah dan ibu kandung, ibu kandung dengan ibu tiri, maupun antar saudara tiri dari istri pertama, kedua, dan seterusnya.[28]

B. AYAT-AYAT TENTANG POLIGAMI

Pembahasan selanjutnya akan mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan ketentuan poligami, yaitu Surah an-Nisā' ayat 3 dan ayat 129. Adapun teks dari Surah an-Nisā' ayat 3 adalah sebagai berikut:

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا

"Apabila kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim jika menikahi mereka, maka menikahlah dengan wanita lain yang kamu sukai, dua, tiga, atau empat. Namun jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil di antara mereka, maka cukup satu saja, atau dengan

[27] Ibid 181

[28] Hijrah Lahaling."Dampak pelaksanaan Perkawinan Poligami Terhadap Perempuan dan Anak", *dalam Jurnal Of Islamic Family Law.* Vol. 1 No. 2, (2021). 87

budak perempuan yang kamu miliki. Hal ini lebih memungkinkan bagimu untuk menghindari ketidakadilan".[29]

Dan pada bagian selanjutnya ayat-ayat yang membahasan mengenai poligami terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 129:

وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ ٱلنِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

"Kamu tidak akan mampu berlaku adil sepenuhnya di antara istri-istrimu, meskipun kamu sangat ingin melakukannya. Maka, jangan sampai terlalu memihak kepada yang kamu cintai hingga mengabaikan yang lain. Namun jika kamu berusaha untuk bersikap adil dan menjaga dirimu dari ketidakadilan, maka sungguh, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang".[30]

Ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang membahas latar belakang sosial-historis praktik poligami. Nabi SAW serta masyarakat Arob sebelum Islam datang juga menjalani kehidupan berpoligami. Bahkan, beberapa sahabat Nabi SAW diketahui memiliki hingga sepuluh istri. Hal ini diperkuat dengan hadis berikut: Artinya: Hannad menyampaikan riwayat kepada kami, dan Abdah meriwayatkan pula dari Sa'id bin Abi 'Urwah, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdillah, dari Ibnu Umar, bahwa ketika Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, ia masih memiliki sepuluh istri yang dinikahinya pada masa sebelum Islam. Istri-istrinya juga turut masuk Islam bersamanya. Rasulullah SAW lalu memerintahkan

[29] Q.S An-Nisa. 3
[30] Q.S An-Nisa. 129

Ghailan untuk memilih dan mempertahankan 4 istri saja di antara mereka. (HR. Tirmidzi).

Dalam latar belakang historis Islam, ayat yang membahas poligami turun setelah Perang Uhud, yang mengakibatkan gugurnya 70 dari total 700 pasukan Muslim. Pada masa itu, praktik poligami mulai berkurang. Dampak dari Perang tersebut menyebabkan banyak perempuan Muslim berstatus janda dan anak-anak mereka tumbuh tanpa figur orang tua. Mengingat struktur sosial saat itu, salah satu cara paling efektif untuk melindungi para janda dan anak yatim adalah melalui cara menikahi mereka secara adil dan bertanggung jawab.[31]

C. ASBABUN NUZUL AYAT POLIGAMI

Turunnya ayat ini memiliki kaitan yang erat dengan peristiwa Perang Uhud, di mana sebanyak 70 sahabat gugur dalam pertempuran tersebut. Akibatnya, banyak istri para sahabat ditinggal suami hingga berstatus janda, dan anak-anak mereka tumbuh tanpa ayah yang membutuhkan perlindungan dan perhatian. Salah satu *asbābunnuzul* ayat ini, sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya, berasal dari penuturan ‘Urwah bin Zubair yang menanyakan kepada Aisyah RA mengenai latar belakang turunnya ayat tersebut. Aisyah menyatakan bahwa ayat tersebut turun berkaitan dengan seorang anak yatim perempuan yang diasuh oleh walinya. Sang wali tertarik pada kecantikan dan kekayaan anak yatim itu, lalu ingin menikahinya tanpa memberikan mahar yang semestinya.[32]

[31] Muhammad Yoga Firdaus Dkk.”Telaah Tentang Poligami Dalam Al-Qur’an (Analisis Penafsiran Mufassir Kontemporer)”, *dalam Jurnal Religion Education Social Laa Roiba*, Vol. 5 No. 6, (2023). 2705

[32] Moh Farkhanur Rizki, Suqiyah Musafa’ah,”Kajian Asbab An-Nuzul Ayat-Ayat Poligami Menemukan Konteks dan Makna”, *dalam Jurnal semiotika-q.* Vol. 4 No. 2. (Juli-Desember 2024). 758

Tafsir Kementerian Agama menjelaskan bahwa QS An-Nisa' ayat 3 diturunkan berhubungan dengan kasus anak yatim wanita yang berada dalam pengasuhan walinya. Harta anak yatim tersebut tercampur dengan harta sang wali, dan karena tertarik pada kecantikan serta kekayaan anak yatim itu, Ketika wali hendak menikahinya tanpa memberikan mahar yang sesuai, Allah menurunkan ayat ini sebagai peringatan. Dalam ayat yang dibahas, jika seseorang khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim yang berada dalam tanggungannya terutama jika muncul keinginan untuk menikahinya namun tidak siap memberikan mahar secara layak maka dianjurkan untuk tidak menikahinya. Sebagai gantinya, dia boleh menikahi perempuan lain yang merdeka dan disukainya, Dengan syarat bahwa jumlah istri tidak boleh lebih dari dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika dikhawatirkan Tidak dapat memperlakukan secara adil. dalam hal nafkah, tempat tinggal, atau kebutuhan lainnya bila menikahi lebih dari satu perempuan, maka sebaiknya cukup menikahi satu saja, atau seorang budak perempuan yang dimiliki dari tawanan perang. Langkah ini dinilai lebih mendekati keadilan agar tidak terjadi kezaliman dalam rumah tangga.[33]

Dalam tafsirnya, At-Tabari juga meriwayatkan hal yang serupa seperti yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili. Diceritakan bahwa pada saat Urwah menanyakan terhadap Aisyah RA tentang Q.S. An-Nisā' ayat 3, Aisyah RA memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan perempuan dalam ayat itu ialah seorang anak yatim yang berada di bawah pengasuhan walinya. Sang wali tertarik kepada anak yatim tersebut karena harta dan kecantikanya, sehingga berniat menikahinya dengan memberikan mahar yang lebih rendah dibandingkan wanita lain yang memiliki

[33] Muhammad Irfan Ad Dkk." Konsep Keadilan Dalam Poligami (Telaah Q.s An-Nisa Ayat 3*" dalam Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 9 No. 1, 2024. 56

kesetaraan dalam hal status atau kedudukan. Oleh karena itu, mereka tidak diperbolehkan menikahi anak yatim itu jika tidak bisa berbuat adil dan memberikan mahar secara layak. Jika tidak bisa memenuhi ketentuan tersebut, maka dianjurkan untuk mengawini wanita lain yang bukan anak yatim tersebut.[34]

[34] Moh Farkhanur Rizki, Suqiyah Musafa'ah,"Kajian Asbab An-Nuzul Ayat-Ayat Poligami Menemukan Konteks dan Makna", *dalam Jurnal semiotika-q.* Vol. 4 No. 2. (Juli-Desember 2024). 758

BAB III

BIOGRAFI DAN KARYANYA

A. WAHBAH ZUHAILI

1. Latar Belakang Keluarga

Nama lengkap beliau adalah Prof. Dr. Wahbah Zuhaili bin Mushthafa Az-Zuhaili Abu Ubadah. Ia dilahirkan pada 6 Maret 1932 di desa Dir Athiyah, yang terletak di kawasan Qalmun, Damaskus. Ayahnya bernama Musthafa Az-Zuhaili, sementara ibunya bernama Fatimah binti Musthafa Sa'dah. Keduanya dikenal sebagai pribadi yang religius dan bertakwa. Sang ayah merupakan seorang hafiz al-Qur'an yang juga mendalami makna serta kandungan isi Al-Qur'an, sementara ibunya dikenal sebagai perempuan yang konsisten dalam menjalankan ajaran agama. [35]

Wahbah Zuhaili tumbuh di lingkungan masyarakat dan ulama yang sebagian besar menganut mazhab Hanafi, sehingga pemikiran awalnya pun dipengaruhi oleh mazhab tersebut. Namun demikian, dalam menyampaikan dakwah dan mengembangkan pemikirannya, beliau tidak fanatik terhadap mazhab yang dianut. Sebaliknya, ia bermaksud objektif, adil, dan menghargai pandangan dari berbagai mazhab lain. Sikap ini tercermin dalam metode penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang beliau lakukan. Melalui pendekatan tersebut, beliau kemudian dikenal sebagai salah satu pakar terkemuka dalam bidang perbandingan mazhab fikih kontemporer. Wahbah

[35] Sulfandi, " Pemikiran Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah al-Manhaj karya Dr. Wahbah al-Zuhayli", *dalam Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum.* Vol. 10 No. 2, (Juli-Desember 2021). 70

Zuhaili diberi umur delapan puluh tiga tahun, tepat tanggal 8 bulan Agustus 2015 beliau pulang ke rahmatullah.[36]

Zuhaili dikenal sebagai sosok remaja yang sangat bersemangat dalam mendalami ilmu-ilmu keislaman. Semangatnya tersebut diwujudkan dari banyaknya karya ilmiah yang telah ia hasilkan, baik berupa makalah ataupun artike, yang jumlahnya mencapai sekitar lima ratus topik. Apalagi sebelum menginjak usia 30 tahun, beliau sudah menulis sebanyak 133 buku. Karya tulis beliau berfokus pada topik-topik keagamaan, seperti ushul fiqh, kritik hadis dan tafsir Al-Qur'an. Kemudian, beliau juga menulis tentang sejumlah tokoh penting dari kalangan sahabat Nabi seperti Ubadah bin al-Samit dan Usamah bin Zaid, figur penting dari generasi Tabi'in, seperti Sa'id bin al-Musayyab, dan pemimpin Muslim yang masyhur, seperti Umar bin Abdul Aziz.[37]

Dalam hal kepribadian, Wahbah al-Zuhaili dikenal sebagai pribadi yang sangat dihormati di tengah masyarakat Suriah. Ia menunjukkan sikap rendah hati dan rajin menjalankan ibadah. Selain itu, beliau juga dikenal memiliki kewibawaan dan pembawaan yang elegan, dan sederhana.

2. Riwayat Pendidikan Wahbah Zuhaili

Wahbah mengawali pendidikannya dengan mempelajari Al-Qur'an dan menyelesaikan tingkat madrasah ibtidaiyah (MI) pada tahun 1946 M di Damaskus.

[36] Mokhamad Sukron," Tafsir wahbah Az-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami", *dalam Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusia.* Vol. 2 No. 1 (April 2018). 263

[37] Mokhamad Sukron," Tafsir wahbah Al-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami", *dalam Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusia.* Vol. 2 No. 1 (April 2018). 263

Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Damaskus dan berhasil menamatkan dua program studi sekaligus, yakni di Fakultas Syari'ah serta Fakultas Bahasa Arab dan Sastra pada tahun 1952 M.[38]

Beliau kemudian melanjutkan pendidikannya di Cairo mesir dengan mengikuti perkuliahan di beberapa fakultas, seperti Fakultas Bahasa Arab dan Fakultas Syari'ah di Universitas Al-Azhar, serta Fakultas Hukum di Universitas Ain Syams. Selama perjalanan kuliahnya, beliau meraih prestasi akademik yang membanggakan dengan memperoleh gelar sarjana Syari'ah dan spesialisasi dalam Bahasa Arab dari Universitas Al-Azhar pada tahun 1956 M. Di Universitas Ain Syams, beliau juga berhasil mendapatkan gelar License (Lc) dalam bidang hukum. Pendidikan tingkat lanjutnya dilanjutkan di Fakultas Hukum Universitas Kairo, di mana beliau menyelesaikan program magister pada tahun 1959 M, dan meraih gelar doktor empat tahun kemudian, yakni pada tahun 1963 M.[39]

Setelah merampungkan studi doktoralnya di Universitas Al-Azhar, Mesir, Wahbah al-Zuhaili mulai berkarier sebagai pengajar di Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus. Karena kedalaman ilmu dan reputasinya yang mumpuni, ia dengan cepat dipercaya untuk menjabat sebagai wakil dekan. Tak berselang lama, beliau juga diangkat menjadi dekan sekaligus ketua jurusan Fiqh al-Islami. Puncak pengabdiannya

[38] Mokhamad Sukron," Tafsir wahbah Al-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami", *dalam Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusia.* Vol. 2 No. 1 (April 2018).262

[39] Andi Haryono,"Analisis Metode Tafsir Wahbah Zuhaili dalam Kitab Al-Munir", *Dalam Jurnal Al-Dirayah*. Vol. 1 No. 1 (Mei 2018). 20

di kampus tersebut ditandai dengan posisinya sebagai guru besar dalam bidang hukum Islam.[40]

Sebagai seorang ulama besar, keberadaan guru-guru dalam perjalanan ilmunya tentu tidak terpisahkan. Di antara para guru yang membimbingnya adalah:

a. Syaikh Muhammad Hasyim al-Khatib asy-Syafi'i merupakan ulama fikih terkemuka, berperan sebagai khatib utama di Masjid al-Umawi, serta ikut andil dalam mendirikan Jam'iyah at-Tahzib wa at-Ta'lim di kota Damaskus.
b. Pada tahun 1963, Syaikh Abd ar-Razaq al-Himshy, seorang ahli fikih terkemuka, pernah menjabat sebagai mufti Republik Suriah.
c. Tokoh ulama Syaikh Muhammad Yasin turut berkontribusi signifikan dalam perkembangan studi kesusastraan dan penguatan solidaritas ulama di Suriah.
d. Sebagai seorang pendidik terkemuka, Jaudah al-Mardini pernah mengepalai Sekolah al-Kamaliyah dan mengemban tugas sebagai kepala administrasi di Madrasah Aliyah Syariah, Damaskus.
e. Tokoh ulama mazhab Hanbali, Syaikh Hasan asy-Syathi, tercatat pernah memimpin Universitas Damaskus sebagai rektor pertamanya.
f. yaikh Hasan Habannekh dikenal sebagai salah satu pelopor berdirinya Rabithah al-'Alam al-Islami yang bermarkas di Makkah.

[40] Mokhamad Sukron," Tafsir wahbah Al-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami", *dalam Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusia.* Vol. 2 No. 1 (April 2018). 263

g. Dikenal sebagai sosok pendidik, Syaikh Muhammad Shalih Farfur mendirikan lembaga pendidikan Jami'ah al-Fath al-Islami..
h. Sebagai ulama Hanafi, Syaikh Muhammad Lithfi al-Fayyumi terlibat dalam inisiatif pembentukan organisasi Ikatan Ulama di Damaskus.
i. Syaikh Mahmud ar-Rankusi Ba'yun dikenal sebagai direktur Dar al-Hadis Al-Asyrafiyah.[41]

Guru-guru Wahbah yang disebutkan ini berasal dari Damaskus, Suriah. Sedangkan guru-gurunya yang berasal dari Mesir, antara lain berasal dari Universitas Al-Azhar dan Universitas Ain Syams di antaranya:

a. Syaikh Muhammad Abu Zahrah adalah salah satu ulama yang sangat memengaruhi pemikiran Wahbah Zuhaili. Abu Zahrah merupakan tokoh ternama di Mesir dan penulis sejumlah karya tafsir, termasuk *Tafsir az-Zuhrah*.
b. Syekh Mahmud Syaltut salah satu Syaikh al-Azhar, dikenal sebagai tokoh pembaharu dalam dunia Islam, terutama di bidang pendidikan di Universitas al-Azhar.
c. Syekh Dr Abd Ar-Rahman Taj merupakan merupakan salah satu guru Wahbah al-Zuhaili yang berperan penting dalam membentuk pemikiran keilmuannya.
d. Syaikh Isa Mannun adalah salah satu guru yang turut mengasih kontribusi dalam membentuk keilmuan dan pemikiran Wahbah Zuhaili.

[41] Sulfandi, " Pemikiran Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah al-Manhaj karya Dr. Wahbah al-Zuhayli", *dalam Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum.* Vol. 10 No. 2, (Juli-Desember 2021). 72

e. Syaikh Ali Muhammad al-Khafif Adalah salah satu tokoh yang menjadi guru Wahbah Zuhaili dan memiliki pengaruh penting dalam membentuk wawasan keilmuannya, khususnya dalam bidang ilmu syariah dan fikih.
f. Syaikh Jadurrab Ramadhan merupakan salah satu guru Wahbah Zuhaili yang turut berperan dalam memperkaya pemahaman dan keilmuannya dalam bidang keislaman, khususnya dalam disiplin ilmu syariah.
g. Syaikh Mahmud Abd ad-Daim adalah salah satu tokoh ulama yang menjadi guru Wahbah Zuhaili dan turut berperan besar dalam membentuk cara pandangnya terhadap ajaran Islam, khususnya dalam bidang hukum Islam dan studi keagamaan.
h. Syaikh Abd al-Ghani Abd al-Khaliq merupakan salah satu ulama terkemuka yang menjadi guru dari Wahbah Zuhaili, yang memiliki pengaruh besar dalam memperkaya wawasan keilmuannya, khususnya dalam bidang usul fikih dan kajian keislaman.
i. Syaikh Musthafa Abd al-Khaliq adalah seorang ulama yang juga memberikan pengaruh signifikan terhadap perkembangan pemikiran Wahbah Zuhaili, khususnya dalam bidang fiqh dan ilmu-ilmu keislaman lainnya.
j. Syaikh Abd Maraziqi merupakan salah satu ulama yang turut berperan dalam membimbing dan memberikan kontribusi terhadap pembentukan keilmuan Wahbah Zuhaili, terutama dalam bidang syari'ah dan studi keislaman.

k. Syaikh Zhawahir as-Syafi'i adalah salah satu ulama terkemuka yang menjadi guru dari Wahbah Zuhaili, dikenal dalam keilmuan mazhab Syafi'i dan memiliki pengaruh dalam pemikiran fikihnya.
l. Syaikh Mushtafa Mujahid merupakan salah satu ulama yang menjadi guru Wahbah Zuhaili dan dikenal dengan kontribusinya dalam bidang ilmu syariah serta ketekunannya dalam mengkaji hukum Islam.
m. Syaikh Hasan Wahdan adalah salah satu tokoh ulama yang menjadi guru dari Wahbah Zuhaili, dikenal memiliki kedalaman ilmu di bidang keislaman dan berperan dalam pengembangan pemikiran Islam kontemporer.
n. Syaikh Muhammad Salam Madkur merupakan salah satu ulama yang menjadi guru Wahbah Zuhaili, dikenal sebagai cendekiawan muslim yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu syariah dan turut berkontribusi dalam dunia pendidikan Islam.
o. Syaikh Muhammad Hafizh Ghanim adalah salah satu tokoh ulama yang menjadi guru dari Wahbah Zuhaili, dikenal memiliki keahlian dalam bidang ilmu-ilmu keislaman dan turut berperan dalam membimbing serta membentuk pemikiran keilmuan Wahbah selama masa pendidikannya..[42]

Sebagai seorang tokoh dan ulama besar dalam islam yang mempunyai keluasan ilmu, Wahbah Zuhaili tentu mempunyai banyak murid. Apalagi beliau aktif mengajar di banyak tempat, baik menjadi dosen, dalam majelis ta'lim di masjid-masjid, ataupun

[42] Sulfandi, " Pemikiran Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah al-Manhaj karya Dr. Wahbah al-Zuhayli", *dalam Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum.* Vol. 10 No. 2, (Juli-Desember 2021). 73

melalui siaran televisi. Beberapa muridnya yang dikenal luas Di antara tokoh-tokoh tersebut terdapat nama-nama seperti Muhammad Faruq Hamdan, Muhammad Na'im Yasin, 'Abdul al-Sattar Abu Ghadah, Abd al-Latif Farfur, Muhammad Abu Lail, juga putranya, Muhammad Az-Zuhaili, dan masih banyak lagi yang lainnya.[43]

3. Karya-Karya Wahbah Zuhaili

Salah satu tanda kepiawaian seorang ulama dalam menyampaikan ilmu adalah munculnya berbagai karya tulis ilmiah hasil pemikirannya. Hal ini juga terlihat pada ulama asal Suriah, yakni Wahbah Zuhaili beliau dikenal sebagai sosok pemuda yang sangat bersemangat dalam menekuni ilmu-ilmu keislaman. Semangat tersebut diwujudkan dari banyaknya karya ilmiah yang telah dihasilkannya, baik berupa artikel ataupun makalah, yang jumlahnya mencapai sekitar 500 topik. [44]

Lebih mengagumkan lagi, sebelum mencapai usia 30 tahun, beliau telah menghasilkan 133 karya tulis. Karya-karya awalnya banyak membahas tema-tema keislaman seperti Ushul fiqh, kritik hadis, dan tafsir Al-Qur'an. Selanjutnya, ia juga menulis tentang figur-figur penting dalam sejarah Islam, seperti sahabat Nabi yakni Usamah bin Zaid dan Ubadah bin Al-Samit; tokoh tabi'in seperti Sa'id bin al-Musayyab; serta pemimpin besar umat Islam seperti Umar bin Abdul Aziz. Adapun beberapa karya terkenalnya antara lain sebagai berikut:

a. Karya monumental *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* yang terbit pada tahun 1997 dalam sembilan jilid, selanjutnya mengalami penyempurnaan pada

[43] Mokhamad Sukron," Tafsir wahbah Al-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami", *dalam Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusia.* Vol. 2 No. 1 (April 2018).264

[44] Andi Haryono,"Analisis Metode Tafsir Wahbah Zuhaili dalam Kitab Al-Munir", *Dalam Jurnal Al-Dirayah*. Vol. 1 No. 1 (Mei 2018). 21

beberapa bagiannya dan diterbitkan kembali dengan nama baru, yaitu *Mausu'at Al-Fiqh Al-Islami*

b. Karya *Usul Al-Fiqh Al-Islami* disusun dalam dua jilid yang berisi pembahasan secara mendalam*Al-Wasit fi Usul Al-Fiqh,* diterbitkan oleh Universitas Damaskus, 1966.
c. Buku *Al-Fiqh Al-Islāmi fi Uslub Al-Jadid* dipublikasikan oleh penerbit Maktabah al-Haditsah yang berlokasi di Damaskus pada tahun 1967.
d. Buku berjudul *Fiqh Al-Mawāris fi Al-Syari'āt Al-Islāmiyyah* terbit di Damaskus melalui penerbit Darul Fikr pada tahun 1987.
e. Buku *Al-Qur'ān Al-Karim: Bunyātuhu Al-Tasyri'iyyah aw Khasā'isuhu al-Hasāriyah* diterbitkan oleh Darul Fikr di Damaskus pada tahun 1993.
f. Karya berjudul *Al-Asas wa Al-Masadir Al-Ijtihād Al-Musytarikah Bayna As-Sunnah wa Al-Syi'ah* diterbitkan oleh Darrul Maktabi di Damaskus pada tahun 1996.
g. Karya *Tafsir Al-Munir fi Al-'Aqidah wa Al-Shari'ah wa Al-Manhaj* terdiri atas 16 jilid dan diterbitkan oleh Darul Fikr di Damaskus pada tahun, 1991.
h. *Tafsir Al-Wajiz* merupakan bentuk ringkasan dari karya *Tafsir Al-Munir*.
i. Tafsir Al-Wasit dalam 3 jilid tebal, dan karya-karya lainnya.[45]

[45] Mokhamad Sukron," Tafsir wahbah Al-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami", *dalam Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusia.* Vol. 2 No. 1 (April 2018). 264

B. DESKRIPSI KITAB

1. Latar belakang kitab Tafsur Al-Munir

Tafsir ini berjudul Al-Tafsir Al-Munir fî Al-Aqidah wa Al-Shari‘ah wa Al-Manhaj, dan pertama kali diterbitkan pada tahun 1991 oleh Darul Fikr Al-Mu‘ashir, Beirut, Lebanon. Wahbah al-Zuhaili menulis Tafsir Al-Munir selama 5 tahun tanpa jeda, kecuali untuk makan dan shalat, saat ia menjadi dosen tamu di Kuwait. Setelah menyelesaikan penulisannya dan sebelum diterbitkan, ia meminta siswa setingkat sekolah menengah untuk membaca naskah tersebut. Tujuannya adalah memastikan bahwa bahasa yang dipakai dapat dengan mudah dipahami oleh para pelajar.[46]

Tafsir Al-Munir merupakan sebuah karya tafsir yang bersifat ensiklopedis tentang Al-Qur'an. yang terdiri dari sekitar 9.000 halaman, mencakup keseluruhan 30 juz yang ditulis dalam 16 jilid. Umumnya, setiap jilid memuat tafsir dua juz al-Qur'an, kecuali beberapa jilid terakhir yang dimulai dan diakhiri dengan satu surah. Adapun jilid terakhir sepenuhnya berisi indeks yang memuat berbaga istilah dan tema yang terdapat dalam tafsir tersebut. dalam tafsir Al-Munir lengkap ambek informasi juz, jilid serta halamannya. Salah satu motif utama yang melatarbelakangi penulisan *Tafsir Al-Munir* oleh Dr. Wahbah Zuhaili adalah rasa kekaguman yang mendalam dan cinta yang tulus kepada al-Qur’an sebagai kitab ilahi yang sempurna. Dalam pebukaan tafsirnya, beliau menjelaskan bahwa Al-Qur’an merupakan sumber petunjuk paling utama yang tidak pernah habis kandungannya untuk dijadikan inspirasi dalam segla macam bidang kehidupan. Menurutnya, Al-Qur’an mengandung keluasan ilmu yang tidak terbatas dan bersifat universal, sehingga mampu jadi pedoman bagi setiap aspek kehidupan manusia, baik dalam ranah keilmuan maupun sosial. Ia juga menekankan

[46] Mokhamad Syukron. 264

bahwa Al-Qur'an memiliki hubungan rekat dengan kebutuhan manusia modern, termasuk dalam aspek budaya, pendidikan, dan pembangunan masyarakat.[47]

Dr. Wahbah Zuhaili menegaskan bahwa mukjizat bahasa Al-Qur'an yang tinggi tidak hanya menunjukkan keindahan susunan kata dan gaya retorikanya, tetapi juga memperlihatkan kedalaman isi yang mampu membahas ilmu pengetahuan secara luas dan terarah. Al-Qur'an hadir dengan visi yang jelas sebagai petunjuk hidup (*hudan*) bagi umat manusia dan sebagai sistem kehidupan yang lurus, tanpa adanya penyimpangan atau kontradiksi. Dalam pandangan al-Zuhaili, pesan-pesan al-Qur'an mengandung kekuatan rasional dan intelektual yang mendorong manusia untuk berpikir secara mendalam dan eksploratif, guna menggali potensi dirinya menuju kebenaran. Hal ini mencerminkan kepedulian al-Qur'an terhadap pemberantasan kebodohan dan kemunduran. Oleh sebab itu, sangat tepat bila al-Qur'an menegaskan dirinya sebagai sumber segala ilmu pengetahuan, yang relevan sepanjang zaman dari zaman dulu, masa sekarag, hingga masa yang akan datang.[48]

Sebelum memulai penafsiran terhadap ayat Qur'an, Dr. Wahbah al-Zuhaili terlebih dahulu menyusun sebuah pendahuluan ilmiah yang komprehensif mengenai berbagai konsep dasar dalam *Ulumul Qur'ān*. Dalam bagian ini, ia menjelaskan definisi al-Qur'an secara terminologis dan teologis, proses turunnya wahyu (nuzūl al-Qur'ān), metode penghimpunan dan penulisannya sejak masa Nabi hingga kodifikasi

[47] Mokhamad Sukron," Tafsir wahbah Al-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami", *dalam Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusia.* Vol. 2 No. 1 (April 2018). 265

[48] Mokhamad Sukron," Tafsir wahbah Al-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami", *dalam Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusia.* Vol. 2 No. 1 (April 2018). 265

di masa Khalifah ‘Utsmān bin ‘Affān, termasuk penjelasan tentang *rasm ‘Uthmānī*. Beliau juga mengupas tentang makna tujuh huruf (*sab‘at aḥruf*) dan ragam bacaan (*qirā’āt sab‘*), serta sisi-sisi i‘jāz (kemukjizatan) Al-Qur’an yang beragam. Di samping itu, beliau menguraikan karakteristik bahasa Al-Qur’an yang tinggi, hukum menerjemahkan Al-Qur’an, serta pembahasan mendalam mengenai huruf-huruf *al-muqatta‘ah* di awal surah lengkap dengan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Penjelasan pun diperluas dengan pembahasan tentang keserasian ayat-ayat, penggunaan gaya bahasa majaz, isti‘ārah (metafora), serta metode penulisan dan susunan Al-Qur’an secara umum.

Secara umum, pembahasan awal dalam *Tafsir Al-Munir* mencakup sejumlah tema pokok yang lazim ditemukan dalam kajian *‘Ulūmul Qur’ān*. Di antaranya adalah penjelasan tentang definisi Al-Qur’an beserta nama-nama lain yang diberikan padanya, mekanisme turunnya wahyu, klasifikasi ayat-ayat Madaniyah dan Madaniyah, serta identifikasi ayat yang pertama dan terakhir diturunkan. Al-Zuhaili juga menguraikan tahapan-tahapan kodifikasi Al-Qur’an sejak masa Rosulullah SAW hingga masa para khalifah. Seluruh tema tersebut disajikan secara sistematis dengan bahasa yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami, disertai pendapat para ulama terkemuka sebagai penguat, sehingga memberi fondasi ilmiah yang kuat bagi pembaca sebelum memasuki tafsir ayat per ayat.[49]

[49] Mokhamad Sukron,” Tafsir wahbah Al-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami”, *dalam Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusia.* Vol. 2 No. 1 (April 2018). 265

2. Metodologi Tafsir Al-Munir

Wahbah Zuhaili menerangkan metode tafsirnya dalam pengantar kitab *Tafsir Al-Munīr*. Dalam penjelasannya, ia menekankan bahwa tafsir yang disusunnya merupakan gabungan antara pendekatan *Ma'tsur* (berbasis riwayat) dan *Ma'qul* (berbasis rasional). Yang dimaksud dengan *Ma'tsur* adalah penafsiran yang bersumber dari Sunah dan pandangan para ulama salaf yang saleh. Sementara itu, *Ma'qul* merujuk pada penafsiran yang berpijak pada prinsip-prinsip umum yang telah dikenal luas, yang di antaranya terdapat tiga hal pokok. yaitu:

a. Penjelasan Rasulullah saw. dijadikan pedoman utama dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an, termasuk makna ayat, latar belakang turunnya, serta penafsiran yang dilakukan oleh para mujtahid. Hal ini juga mencakup pendapat para mufasir terdahulu, ahli hadis, dan para ulama yang kredibel, yang semuanya ditelaah secara mendalam
b. Memberikan perhatian besar terhadap kandungan Al-Qur'an, termasuk dengan mengakui dan menempatkan bahasa Arab sebagai bahasa paling unggul dalam menyampaikan makna wahyu.
c. Melakukan perbandingan terhadap berbagai pandangan dari tafsir-tafsir yang berbeda, khususnya dalam persoalan hukum Islam, hingga pada tingkat tujuan-tujuan syariat (*maqashid syari'ah*).[50]

Disampimg itu, Wahbah menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan pendekatan tematik, yaitu dengan mengumpulkan dan menjelaskan ayat-ayat yang tersebar di berbagai tempat namun memiliki tema yang sama, seperti jihad, pewarisan,

[50] Andi Haryono,"Analisis Metode Tafsir Wahbah Zuhaili dalam Kitab Al-Munir", *Dalam Jurnal Al-Dirayah*. Vol. 1 No. 1 (Mei 2018). 22

pernikahan, dan lain-lain turut menjadi pembahasan. Selain itu, kisah-kisah dalam Al-Qur'an juga dibahas secara mendalam, namun Wahbah hanya mengutip riwayat-riwayat yang berkaitan apabila kisah tersebut memiliki kaitan dengan hukum agama atau aspek ilmiah. Ia juga menguatkan penafsiran ayat-ayat tersebut dengan hadis-hadis yang sahih.[51]

Di awal setiap surat, beliau selalu memulai dengan menjelaskan keutamaan serta isi pokok surat tersebut, disertai uraian umum mengenai tema-tema yang berkaitan. Setiap topik yang dibahas mencakup aspek kebahasaan, seperti penjelasan makna sejumlah istilah dalam ayat, aspek-aspek balaghah (keindahan bahasa), serta kaidah-kaidah tata bahasa Arab.[52]

Pendekatan yang dipakai pada tafsir ini unttuk menafsiri ini adalah gabungan antara metode tahlilii dan semi tematiik. Hal ini terlihat dari cara ia menafsirkan Al-Qur'an secara berurutan, mulai mulai surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas, sambil memberikan tema khusus pada setiap pembahasan ayat sesuai dengan isi kandungannya. Misalnya, dalam menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 1–5, ia mengangkat tema tentang karakteristik orang-orang beriman dan ganjaran bagi mereka yang bertakwa. Pola ini terus berlanjut hingga akhir Al-Qur'an, di mana setiap kelompok ayat yang saling berkaitan selalu diberi fokus tema tertentu.[53]

[51] Andi Haryono. 23

[52] Sulfandi, " Pemikiran Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah al-Manhaj karya Dr. Wahbah al-Zuhayli", *dalam Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum.* Vol. 10 No. 2, (Juli-Desember 2021). 73

[53] Sulfandi. Pemikiran Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah al-Manhaj karya Dr. Wahbah al-Zuhayli", *dalam Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum.* Vol. 10 No. 2, (Juli-Desember 2021). 74

3. Corak Tafsir Al-Munir

Quraish Shihab menerangkan bahwa terdapat enam jenis pendekatan dalam menafsirkan ayat-ayat Qur'an yang diketahui selama ini, yaitu:

1. Pendekatan kebahasaan dan kesusastraan,
2. Pendekatan filsafat dan teologi,
3. Pendekatan ilmiah,
4. Pendekatan hukum atau fikih,
5. Pendekatan tasawuf, dan
6. Pendekatan sastra serta budaya kemasyarakatan.

Dr. Abdul Hay al-Farmawi berpendapat bwahwa metode tafsir tahlili memiliki berbagai macam corak penafsiran, di antaranya: tafsir bi al-Ma'tsur yang berlandaskan pada riwayat, tafsir bi ar-Ra'y yang bertumpu pada nalar, tafsir tasawuf (ash-Shufi), tafsir fikih (al-Fiqhi), tafsir filsafat (al-Falsafi), tafsir ilmiah (al-'Ilmi), serta tafsir sastra-sosial (al-Adabi al-Ijtima'i).[54]

Dalam mengidentifikasi corak suatu kitab tafsir, termasuk *Tafsir al-Munīr*, yang menjadi perhatian utama adalah aspek yang paling menonjol dalam isi tafsir tersebut. Jika dikaitkan dengan klasifikasi corak tafsir yang dikemukakan oleh al-Farmawi, maka berdasarkan berbagai kriteria yang ada, dapat disimpulkan bahwa *Tafsir al-Munīr* cenderung memiliki corak *adabi ijtima'i* dan *fiqhi*. Hal ini sejalan dengan latar belakang keilmuan Wahbah az-Zuhaili yang kuat dalam bidang fikih. Keistimewaannya terletak pada penyampaian tafsirnya yang menggunakan bahasa

[54] Hermansyah,"Studi Analisis Terhadap Tafsir Al-Munir Karya Prof DR Wahbah Zuhaily, *Dalam Jurnal El-Hikmah*, Vol. 8 No. 1, (Desember 2015). 26

yang cermat dan susunan kalimat yang rapi, serta penafsiran yang relevan dengan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat masa kini.[55]

4. Kelebihan Tafsir Al-Munir

Tafsir ini menunjukkan ketelitian tinggi dalam menjabarkan hukum-hukum yang ada pada ayat-ayat Al-Qur'an, terutama yang berkaitan dengan permasalahan aktual. Pada bagian *"fiqh al-hayah wa al-ahkam"*, tidak hanya dijelaskan ketentuan hukumnya, tetapi juga dipaparkan perbedaan pendapat di kalangan ulama, seperti dalam pembahasan mengenai ayat-ayat nasakh. Sementara itu, jika suatu ayat tidak memuat unsur hukum tertentu, al-Zuhaylî tetap memberikan penafsiran yang sesuai dengan situasi dan kebutuhan masa kini.[56]

Tafsir ini tergolong mudah dipahami karrna bahasa yang dipakai sangat sederhana dan gampang difahami oleh kalangan awam (a'jamiy). Penyajiannya pun menarik dan terstruktur dengan rapi, sehingga pembaca bisa dengan dengan mudah dan cepat menemukan informasi yang dibutuhkan tanpa harus membaca keseluruhan isi buku. Setiap pembahasan diarahkan pada subtopik yang relevan dengan ayat yang sedang ditafsirkan, membantu pembaca memahami inti dari setiap kelompok ayat. Selain itu, tafsir ini juga mengaitkan antarayat yang memiliki kesamaan tema melalui konsep *munasabah*, dan mempermudah pembaca dalam memahami aspek hukum serta nilai-nilai kebaikan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penafsiran

[55] Hermansyah,"Studi Analisis Terhadap Tafsir Al-Munir Karya Prof DR Wahbah Zuhaily, *Dalam Jurnal El-Hikmah*, Vol. 8 No. 1, (Desember 2015). 26

[56] Yazril, Syamsu Syauqani, "Analisis Tafsfir Al-Munir Karya Syekh Wahbah Zuhaili Yang Memliki Pendekatan Komprehensif Dalam Penafsiran Al-Qur'an". *Dalam Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol. 4 No. 2. (Febuari 2025). 1127

akhirnya dirangkum dengan argumentasi dalam kerangka *Fiqih Al-Hayah wa Al-Ahkam*.[57]

5. Kekurangan Tafsir Al-Munir

Tafsir ini memiliki begitu banyak keunggulan sebagai bahan kajian, sehingga cukup sulit bahkan nyaris tidak mungkin untuk menemukan kekurangannya. Hal ini disebabkan karena kitab tersebut merupakan gabungan dari tafsir-tafsir klasik dan kontemporer. Tampaknya Wahbah, sang penulis, berhasil menutupi kekurangan dalam satu tafsir dengan kelebihan tafsir lainnya, sehingga menghasilkan karya yang nyaris sempurna. Namun, dalam salah satu komentarnya, artikel ini mengungkapkan bahwa meskipun pendekatan penggabungan tersebut sangat kaya, ada satu catatan penting: tafsir ini tidak menghadirkan interpretasi baru yang relevan dengan kehidupan modern. Itulah sisi yang dianggap sebagai kelemahannya. Apa yang dilakukan Wahbah al-Zuhaily sebenarnya hanyalah mengutip berbagai tafsir dan menyusunnya secara lebih sistematis dibandingkan dengan tafsir lainnya. Meski demikian, menurut penulis, kelemahan ini lebih berkaitan dengan kebutuhan pembaca masa kini daripada merupakan kekurangan dari kitab itu sendiri.[58]

[57] Islamiyah, "Islamiyah. "Metode dan Corak Kitab Tafsir Al-Tafsir Al-Munir".*dalam jurna Al-Thiqoh*. (2022). 40

[58] Hermansyah ,"Studi Analisis Terhadap Tafsir Al-Munir Karya Prof DR Wahbah Zuhaily, *Dalam Jurnal El-Hikmah*, Vol. 8 No. 1, (Desember 2015). 30

BAB IV

HASIL ANALISIS PENELITIAN

A. KONTEKS HISTORIS DAN SOSIOLOGIS AYAT-AYAT POLIGAMI

1. Konteks Historis (Sejarah) Turunnya Ayat-ayat Poligami

Terdapat berbagai riwayat mengenai sebab turunnya Surat An-Nisā' [4]: 3. Salah satu riwayat berasal dari Aisyah, yang menjelaskan bahwa ayat tersebut turun terkait seorang lelaki yang menjadi wali bagi anak yatim yang berlimpah harta. Lelaki itu berniat menikahi anak yatim tersebut semata-mata karena hartanya, bahkan dengan mahar yang tidak layak atau tidak diberikan sama sekali. Dalam banyak kasus, setelah pernikahan terjadi, perempuan yatim itu kerap mengalami perlakuan yang tidak adil. Karena itu, Allah menurunkan ayat ini yang membolehkan lelaki untuk menikahi wanita lain yang bukan yatim dan ia sukai, bahkan hingga empat orang, asalkan mampu berlaku adil. Dalam praktiknya, opsi poligami ini ternyata lebih diminati dan menjadi solusi untuk menyelamatkan anak-anak yatim dari ketidakadilan. Kebijakan berupa keringanan dalam bentuk poligami ini tampaknya cukup efektif dalam melindungi hak-hak perempuan yatim dari tindakan semena-mena yang dilakukan sebagian laki-laki pada masa itu.[59]

Terdapat pula pandangan yang mengaitkan turunnya surah ini dengan peristiwa Perang Uhud. Dalam peristiwa tersebut, sekitar 70 sahabat gugur, yang menyebabkan banyak wanita kehilangan suami dan anak-anak kehilangan ayah. Situasi ini memunculkan kebutuhan akan perlindungan dan pengasuhan terhadap para janda dan anak yatim. Salah satu riwayat mengenai sebab turunnya ayat ini dikutip oleh Wahbah

[59] Wahbah Zuhaili," Tafsir Al-Munir Aqidah Syariah Manhaj Ali Imran dan An-Nisa Jilid 2, *Gema Insani*, (Jakarta 2013). 272

Zuhaili pada tafsirnya, yang menyebutkan bahwa Urwah bin Zubair pernah menanyakan kepada Aisyah RA mengenai latar belakang ayat tersebut. Aisyah menerangkan bahwa ayat itu berkaitan dengan seorang anak yatim yang diasuh oleh walinya, di mana seorang wali terkesima pada kecantikan dan harta anak yatim itu dan berniat menikahinya tanpa memberikan mahar yang layak.

Menurut Imam al-Suyūṭī, latar belakang (asbābun nuzūl) turunnya ayat ini berkaitan dengan situasi yaitu seorang laki-laki yang menjadi wali sekaligus ahli waris dari sebuah keluarga yang meninggakan seorang anak perempuan yatim dalam pengasuhannya. Karena merasa mempunyai kuasa atas harta milik anak yatim tersebut, laki-laki ini turut menikmati harta warisannya, bahkan hingga memakan hasil dari pohon kurma yang seharusnya menjadi milik si yatim. Ia kemudian berniat menikahi anak yatim itu agar hartanya tidak beralih kepada pria lain yang kelak akan menjadi suaminya. Oleh karena itu, laki-laki tersebut menahan anak yatim itu agar tetap berada dalam penguasaannya.[60]

Dari beberapa pendapat atau pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa turunya ayat tentang poligami ini bertujuan untuk melindungi hak-hak wanita atau istri yang wajib dipenuhi oleh laki-laki atau suami setelah pernikahan dilaksanakan.

2. Konteks Sosial Masyarakat Arab Sebelum Islam Terkait Poligami

Praktik poligami aslinya telah ada jauh sebelum agama Islam datang.[61] Sebelum datangnya ajaran Islam yang menetapkan aturan mengenai batasan dalam berpoligami, masyarakat Arab telah menganggap hal itu sebagai sesuatu yang lumrah,

[60] Moh Farkhanur Rizki, Suqiyah Musafa'ah,"Kajian Asbab An-Nuzul Ayat-Ayat Poligami Menemukan Konteks dan Makna", *dalam Jurnal semiotika-q.* Vol. 4 No. 2. (Juli-Desember 2024). 756

[61] Mughni labib ilhamauddin,"Poligami dalam Tinjaua Syariat dan Realitas", *dalam Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam,* Vol. 2 No. 2 (September 2021). 202

di mana seorang pria bisa mempunyai lebih dari satu istri. Dari sudut pandang historis, terlihat bahwa praktik poligami sudah dijalankan oleh leluhur bangsa Arab. Berdasarkan catatan dalam Kitab Perjanjian Lama, Nabi Sulaiman yang dianggap sebagai salah satu nenek moyang bangsa Arab di Jazirah Arab diketahui memiliki 700 istri dan 300 selir. Fakta ini menjadi bukti nyata kalo orang Arab sebelum Islam datang memang cenderung tidak membatasi diri pada hanya satu istri.[62]

Masyarakat Arabia pada saat itu kerap melakukan poligami dengan berbagai alasan, salah satunya adalah untuk memperbanyak keturunan sebagai sumber kekuatan yang dapat menjaga kedaulatan serta mempertahankan keberlangsungan kabilah. Selain itu, poligami juga dijadikan sarana untuk menjalin hubungan baik dengan suku lain. Di samping motivasi tersebut, masyarakat saat itu juga memiliki kesadaran akan pentingnya saling membantu. Salah satu cara menjalin kerja sama antarsuku adalah dengan menikahkan perempuan dari suku tertentu, termasuk kepada kepala suku dari suku lain. Tidak jarang, para pemimpin suku yang telah memiliki istri tetap melangsungkan pernikahan ini sebagai bentuk aliansi politik demi membangun hubungan dan kerja sama antar suku.

Selain digunakan sebagai sarana menjalin hubungan politik, praktik poligami di wilayah Arab juga berkembang menjadi tradisi karena pada masa sebelum islam datang (jahiliyyah)perempuan dipandang sebagai objek yang dapat diperdagangkan dengan mudah.[63] Pandangan ini berakar dari anggapan bahwa perempuan hanyalah

[62] Moh Farkhanur Rizki, Suqiyah Musafa'ah,"Kajian Asbab An-Nuzul Ayat-Ayat Poligami Menemukan Konteks dan Makna", *dalam Jurnal semiotika-q.* Vol. 4 No. 2. (Juli-Desember 2024). 756

[63] Muhammad Jafar Shiddiq,"Sejarah Tradisi Budaya Poligami Di Dunia Arab Pra Islam (Perspektif tradisi Coomans Mikhail)", *Dalam Jurnal Ilmu Humaniora,* Vol. 7 No. 1 (Juni 2023). 5

sebatas harta warisan dan dianggap sebagai sumber aib. Akibatnya, perempuan kerap diperlakukan tidak manusiawi, bahkan dijadikan budak, bukan hanya sebagai pelayan, tetapi juga sebagai budak seksual.

Sebelum kedatangan Islam, terdapat ketentuan-ketentuan yang hanya diberlakukan terhadap perempuan, yang mencerminkan ketidakadilan pada masa jahiliyah. Saat itu, perempuan tidak diakui dalam sistem hukum, dianggap sebagai milik atau properti, dan tidak memiliki hak untuk mengajukan cerai maupun mewarisi harta. Justru sebaliknya, mereka sendiri kerap dijadikan bagian dari harta warisan, bersama hewan, tanah,dan kekayaan lainnya. Selain itu, wanita tidak mempunyai hak asuhan atas anak-anaknya dan tidak bebas menggunakan harta yang dimilikinya. Perlakuan tersebut menunjukkan bahwa perempuan pada masa jahiliyah diperlakukan layaknya barang dagangan oleh kaum laki-laki. Ketika Islam datang, praktik poligami memang dilegalkan, namun dengan syarat yang ketat dan menekankan prinsip keadilan serta penghormatan terhadap perempuan dalam bingkai nilai-nilai kemanusiaan.

B. ANALISIS TAFSIR AL-MUNIR TENTANG LEGALITAS POLIGAMI

1. Surah an-Nisa ayat 3

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۗ

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak- hak) wanita yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka nikahilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-

budak yang kamu miliki. yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim."

Ayat ini di turunkan di Madinah setelah umat Islam mengalami kekalahan dalam Perang Uhud, di mana sebanyak 70 sahabat laki-laki gugur dalam pertempuran tersebut. Akibatnya, banyak perempuan menjadi janda dan anak-anak kehilangan ayah, sehingga mereka memerlukan perlindungan dan pengasuhan.[64]

Ayat ini kerap dijadikan landasan diperbolehkannya poligami bagi laki-laki. Dalam tafsir *Al-Munir*, kata perintah فَانْكِحُوا dalam ayat tersebut dipahami sebagai bentuk perintah yang bersifat *al-ibahah* (membolehkan), serupa dengan perintah dalam ayat وَكُلُوا وَاشْرَبُوا (Q.S. Al-Baqarah: 187) serta perintah-perintah lain yang bermakna serupa.[65] Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa perintah ini bersifat *wujūb* (wajib), namun kewajiban tersebut tidak merujuk pada kewajiban menikah secara mutlak, melainkan pada batasan jumlah istri yang diperbolehkan dalam poligami, yaitu dua, tiga, atau empat sebagaimana tercantum dalam ayat. Dengan kata lain, jika seseorang memilih untuk berpoligami, maka jumlah istri yang diizinkan tidak boleh melebihi angka tersebut.

Penggalan ayay مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاع dalam ayat ini merujuk pada bentuk bilangan yang menunjukkan makna *takrīr* atau pengulangan. Artinya, *mathnā* berarti "dua-dua" (istnayn istnayn), *tsulāth* berarti "tiga-tiga" (tsalāthah tsalāthah), dan *rubā'* berarti "empat-empat" (arba'ah arba'ah). Dengan demikian, ayat ini memperbolehkan

[64] Masiyan M Syam&Muhammad Syachrofi, " Hadis-Hadis Poligami", *Dalam Jurnal Ilmu Hadis,* Vol 4 No. 1 (September 2019). 95

[65] Wahbah Zuhaili," Tafsir Al-Munir Aqidah Syariah Manhaj Ali Imran dan An-Nisa Jilid 2, *Gema Insani*, (Jakarta 2013).573

seseorang yang ingin berpoligami untuk menikahi perempuan dengan jumlah istri sesuai bilangan yang disebutkan tersebut.

Muhammad Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa Surah An-Nisa' ayat 3 tidak secara eksplisit melarang ataupun menganjurkan poligami. Ayat tersebut hanya memberikan ruang atas kemungkinan dibolehkannya poligami, itu pun dengan persyaratan yang cukup berat.[66]

Ayat ini sering dijadikan rujukan oleh para ahli gender sebagai "ayat poligami" karena mengandung frasa "nikahilah wanita yang kamu sukai, dua, tiga, atau empat." Para ahli tidak hanya membahas hukum poligami dari ayat ini, tetapi juga menyoroti dampak sosial dan psikologis yang mungkin muncul dari praktik tersebut. Poligami sendiri sudah dikenal jauh sebelum kedatangan Islam; masyarakat Arab kala itu biasa memiliki istri lebih dari empat, bahkan bisa mencapai sepuluh, seperti yang dilakukan oleh Ghailan dan Hârits ibn Qais sebelum mereka memeluk Islam. Namun, inti dari ayat ini sebenarnya adalah penekanan pada keadilan, baik sebelum maupun sesudah pernikahan berlangsung.

2. Surat An-Nisa' ayat 129

Surat An-Nisa' ayat 129 membahas tentang pentingnya keadilan yang harus ditegakkan oleh seorang suami dalam praktik poligami. Hal ini juga ditegaskan dalam ayat وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا (Q.s Al-Baqarah: 3), yang menjelaskan bahwa jika seseorang khawatir tidak mampu berlaku adil dalam berpoligami, maka ia dinanjurkan untuk menikah dengan satu orang perempuan saja. Dengan demikian, poligami hanya

[66] Muhammad Shidqon,"Poligami Menurut Q.s An-Nisa Ayat 3 dan 129", *dalam Jurnal Hukum Keluarga Islam*", Vol. 2 No. 1 (Juni 2023). 95

diperbolehkan bagi mereka yang yakin mampu menjalankan kewajiban untuk berlaku adil, sebagaimana telah diperintahkan secara eksplisit dalam ayat tersebut.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَــعْدِلُ وا بَــيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَــتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَــتَــقُّوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

> *"Kamu tidak akan mampu berlaku adil sepenuhnya di antara istri-istri, meskipun kamu sangat menginginkannya. Oleh karena itu, jangan terlalu memihak kepada salah satu hingga membiarkan yang lain terabaikan. Namun, jika kamu berusaha memperbaiki sikap dan menjaga diri dari ketidakadilan, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang*."[67]

Akan tetapi, yang dimaksud dengan ketidakmampuan untuk berlaku adil dalam Surah An-Nisa ayat 129 adalah ketidakadilan dalam urusan kecenderungan hati. Sebab jika dimaknai secara mutlak, maka kesimpulan dari kedua ayat tersebut, yakni ayat 3 dan ayat 129, dari satu sudut pandang dapat diartikan sebagai pelarangan terhadap praktik poligami.

Rasa kawatir tidak dapat berlaku adil mencakup prasangka baik (*azh-zhann*) maupun keraguan (*asy-syakk*). Dalam kondisi seperti ini, seseorang dianjurkan untuk menikahi satu perempuan merdeka saja. Alternatif lainnya adalah menjalin hubungan dengan budak perempuan melalui jalur *at-tasarrī* (pergundikan), bukan melalui pernikahan. Dalam hubungan semacam ini, kewajiban untuk bersikap adil di antara para budak perempuan tidak diberlakukan sebagaimana dalam pernikahan. Namun yang demikian, tetap harus ada kewajiban untuk memberikan nafkah yang layak kepada mereka sesuai dengan kebiasaan dan standar yang berlaku dalam masyarakat.

[67] Q.s An-Nisa. 129

Memilih untuk hanya memiliki satu istri atau menjalin hubungan dengan budak perempuan melalui jalur *at-tasarrī* dianggap lebih mendekattkan pada sikap tidak berbuat zalim. Oleh karena itu, makna dari ayat أَلَّا تَعُولُوا dipahami sebagai larangan untuk berlaku zalim. Namun, terdapat juga riwayat dari Imam Syafi'i r.a. yang menafsirkan ayat tersebut sebagai anjuran agar seseorang tidak memiliki tanggungan keluarga yang terlalu banyak. Sementara itu, menurut pendapat para ahli bahasa seperti al-Kisā'i, al-Ashmu'ī, dan al-Azharī, yang mengutip dari penutur asli bahasa Arab, kata *'aāla ya'ūlu* bermakna seseorang yang memiliki banyak anggota keluarga yang menjadi tanggungannya.

Pada dasarnya, alasan disyariatkannya pembatasan jumlah istri hanya satu atau hubungan dengan budak wanita yang dimiliki adalah untuk menghindarkan dari perilaku zalim dan tidak adilan. Ketentuan ini juga secara implisit menegaskan bahwa keadilan menjadi syarat yang utama dalam praktik poligami. Keadilan yang dimaksud di sini adalah keadilan dalam hal-hal yang bersifat lahiiriah atau materiil, seperti pembagian giliran, pemberian nafkah, minuman, makanan, pakaian, dan tempat tinggal secara seimbang. Sementara itu, keadilan dalam aspek batiniah atau emosional seperti cinta dan kecenderungan hati tidak diwajibkan, karena hal tersebut berada di luar kendali dan kemampuan manusia.

3. Korelasi Antara Penafsiran Surat An-Nisa ayat 3 dan 129

Keterkaitan antara penafsiran Surat An-Nisa ayat 3 dan ayat 129 terletak pada hubungan tematis keduanya, yang secara bersama-sama memberikan pemahaman bahwa poligami dibolehkan dengan syarat mampu berlaku adil terhadap para istri.

Dimana ayat ke 3 lebih ke diperbolehkannya melakukan poligami dan ayat 129 lebih ke syarat yang harus dipenuhi ketika melakukan poligami.

Pada dasarnya, keadilan harus diwujudkan baik secara lahir maupun batin. Namun, dalam praktik poligami, manusia tidak mampu bersikap sepenuhnya adil apabila menyangkut soal perasaan. Oleh karena itu, jika tanpa disadari hati lebih condong kepada salah satu istri, maka hal tersebut dapat dimaklumi. Adapun dalam hal nafkah (mu'nah) dan pembagian giliran (qismah), seseorang diwajibkan untuk bersikap adil, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa barang siapapun yang mempunyai dua istri namun tidak berlaku adil di antara keduanya, maka pada hari kiamat ia akan datang dalam keadaan tubuhnya miring sebelah.

Namun, karena keadilan yang sempurna sangat sulit untuk diwujudkan, ayat-ayat ini secara tidak langsung mengingatkan umat Islam untuk mempertimbangkan secara matang kemampuan mereka dalam memenuhi syarat tersebut sebelum memutuskan untuk berpoligami. Sebab, keadilan merupakan syarat mutlak dalam praktik poligami menurut ajaran Islam.

C. RELEVANSI PANDANGAN WAHBAH ZUHAILI TENTANG LEGALITAS POLIGAMI DI ERA MODERN

Wahbah Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir* menyatakan bahwa praktik poligami dibolehkan dalam Islam, namun dengan sejumlah syarat-syrat yang harus dipenuhi oleh suami yang hendak melaksanakannya. Ia menjelaskan bahwa poligami diperbolehkan selama suami mampu bersikap adil. Sehingga pandangan Wahbah Zuhaili tentang legalitas poligami sangat sesuai untuk diterapkan di era modern saat ini. Karena beliau memadukan fiqih klasik dan sensitivitas terhadap perubahan fiqih

kontemporer. Di mana pandangannya mengasilkan pendektan penafsiran yang lebih moderat dan kontekstual, perlindungan terhadap hak-hak wanita dan sangat relevan dengan maqasidi syariah.

Selain itu, menurut Wahbah Zuhaili Islam memperkenankan poligami karena adanya kondisi-kondisi tertentu yang bersifat mendesak (*dharurah*) atau karena kebutuhan (*hajah*). Islam juga menetapkan beberapa syarat dalam pelaksanaan poligami, yaitu kemampuan untuk memberikan nafkah, kewajiban berlaku adil di antara para istri perempuan, serta memperlakukan mereka dengan baik.

Adapun yang dimaksud dengan *dharurah* adalah:

1. Kemandulan istri Jika seorang istri tidak dapat melahirkan keturunan, maka suami dapat mempertimbangkan poligami. Hal ini karena secara fitrah, laki-laki memiliki keinginan untuk memiliki anak sebagai penerus yang dapat menikmati hasil kerja keras serta kekayaan yang ia miliki.
2. Jumlah perempuan yang lebih banyak Di banyak negara, jumlah kelahiran bayi perempuan cenderung lebih tinggi dibandingkan bayi laki-laki. Dalam situasi seperti ini, poligami dipandang sebagai solusi yang lebih baik untuk menjaga kehormatan perempuan, melindungi mereka dari kemungkinan terjerumus ke dalam perzinaan, serta menjaga masyarakat dari dampak negatif zina seperti penyebaran penyakit, meningkatnya jumlah gelandangan, dan anak-anak yang tumbuh tanpa pengasuhan orang tua.
3. Masalah fungsi seksual dalam rumah tangga Ada kalanya seorang istri mengalami gangguan seperti frigiditas, yaitu hilangnya hasrat seksual, yang bisa terjadi akibat usia lanjut (menopause) atau kondisi medis seperti pengangkatan rahim. Sementara di sisi lain, bisa jadi suami memiliki dorongan

seksual yang tinggi dan tidak dapat dipenuhi oleh satu pasangan saja. Dalam kondisi demikian, poligami menjadi alternatif untuk menjaga stabilitas rumah tangga dan mencegah penyimpangan seksual.

Secara garis besar, pandangan Wahbah az-Zuhaili terkait praktik poligami menekankan pada pentingnya kesiapan dan kemampuan seorang suami, penerapan keadilan, serta adanya persetujuan dari semua pihak yang terlibat. Beliau juga mengakui adanya situasi-situasi tertentu yang dapat dijadikan alasan dibolehkannya poligami, namun tetap menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan keluarga dan keadilan terhadap seluruh istri merupakan aspek yang tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu menurut penulis dari penjabaran di atas pandangan Wahbah Zuhaili menjadi sangat relevan di era modern saat ini.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian terhadap pemikiran Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir mengenai legalitas poligami, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat secara umum mengenai poligami

 Pandangan masyarakat umum mengenai praktik poligami sangat beragam, tergantung pada berbagai aspek seperti latar belakang budaya, keyakinan agama, tingkat pendidikan, pengalaman hidup, serta kondisi sosial dan hukum di suatu daerah. Secara umum, masyarakat terbagi ke dalam beberapa sudut pandang mengenai poligami:

 a. Pandangan yang setuju akan praktik poligami

 Sebagian kalangan, khususnya mereka yang berasal dari komunitas dengan ajaran atau tradisi agama yang memperbolehkan poligami, mengangapnya sebagai Bagian dari syariat agama (contohnya dalam Islam, poligami dibolehkan dengan syarat tertentu). Solusi terhadap persoalan sosial, seperti membantu perempuan yang belum menikah, para janda, atau anak yatim. Pilihan yang sah bagi laki-laki yang memiliki kemampuan finanshial dan dapat berlaku adil.

 b. Pandangan yang Menolak

 Sebaliknya, banyak masyarakat yang memandang poligami secara negatif karena beberapa alasan, Poligami dianggap rawan menimbulkan ketidakadilan dalam aspek kasih sayang, perhatian, dan nafkah. Berpotensi menyebabkan konflik dalam keluarga, seperti kecemburuan antaristri atau ketegangan antara anak tiri. Dianggap

merendahkan harkat martabat perempuan, seolah-olah perempuan bisa diperlakukan seperti objek. Tidak sejalan dengan prinsip-prinsip moderen seperti kesetaraan gender dan perlindungan hak asasi manusia.

c. Pandangan Moderat

Sebagian masyarakat mengambil sikap tengah yaitu menerima bahwa secara hukum agama poligami diperbolehkan, tetapi tidak dianggap sebagai sesuatu yang dianjurkan. Menyadari bahwa keadilan dalam poligami sangat sulit dicapai, sehingga praktik ini lebih baik tinggalkan atau dihindari. Cenderung mendukung monogami sebagai bentuk pernikahan yang ideal, tanpa serta-merta mengutuk poligami.

2. Legalitas poligami menurut Wahbah Zuhaili

Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, legalitas poligami dapat dijadikan sebagai langkah alternatif dalam mengatasi persoalan rumah tangga tertentu, misalnya ketika istri tidak mampu menjalankan peran keluarga secara menyeluruh, istri yang mengalami kemandulan, ataupun juga seorang istri yang tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis suami dan dalam kondisi khusus yang menuntut adanya pernikahan tambahan sebagai jalan penyelesaian.

B. SARAN

Pandangan Wahbah Az-Zuhaili mengenai permasalahan legalitas poligami sebaiknya dipahami tidak hanya sebagai kebolehan semata, melainkan diposisikan sebagai opsi yang bersyarat dan digunakan dalam keadaan tertentu. Oleh karena itu, penting untuk menegaskan pentingnya pemenuhan syarat-syarat seperti keadilan, kematangan moral, dan kemampuan ekonomi dari pihak suami, serta mempertimbangkan nilai kemaslahatan. Di samping itu, peran aktif pemerintah dan

institusi keagamaan dalam memberikan pemahaman serta pengawasan sangat dibutuhkan agar poligami tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

DAFTAR PUSTAKA

Afni Khafsoh, Nur Dkk, "Praktik Poligami Diindonesia dalam Perspektif Quraisy Syihab, Hussein Muhammad Dan Nasaruddin Umar", *Dalam jurnal Sosiologi Reflektif,* Vol. 16 No. 2, April 2022

Ardhian, Reza Fitra Dkk." Poligami dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama*"*, Vol. 3 No. 2, Juli-Desember 2015

Asdin, Apriani." Konsep Keadilan Dalam Berpoligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*"* dalam *Jurnal Darussalam*, Vol. 3 No. 1, Januari-juni 2023

Asmu'i Dkk. *"*Konsep Keadilan Islam Dalam Ranah Spesifikasi Poligami dalam Al-Qur'an Perspektif Mufassir wahbah Zuhili" *Dalam Jurnal Ilmu Agama*, Vol,7 No, 3 2024

Cahyani, Andi Intan." Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam" dalam *Jurnal Al-Qodau*, Vol. 5 No. 2, Desember 2018

Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami", *dalam Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusia.* Vol. 2 No. 1 (April 2018).

Erni Sri Mardani & Riski Ferdiansyah, "Dampak Praktik Poligami Terhadap Interaksi Muamalah dan Keluarga", *dalam Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam.* Vol. 1 No. 3. (Agustus 2024).

Faisol, Ach. "Poligami dalam Berbagi Perspektif (Upaya memahami polarisasi Pro konttra Poligami-*Monogami*)" dalam *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakshiyyah*, Vol. 2 No. 1, 2020

Farkhanur Rizki Moh, Suqiyah Musafa'ah,"Kajian Asbab An-Nuzul Ayat-Ayat Poligami Menemukan Konteks dan Makna", *dalam Jurnal semiotika-q.* Vol. 4 No. 2. (Juli-Desember 2024).

Haryono, Andi,"Analisis Metode Tafsir Wahbah Zuhaili dalam Kitab Al-Munir", *Dalam Jurnal Al-Dirayah*. Vol. 1 No. 1 (Mei 2018).

Hermansyah,"Studi Analisis Terhadap Tafsir Al-Munir Karya Prof DR Wahbah Zuhaily, *Dalam Jurnal El-Hikmah*, Vol. 7 No. 1, (Desember 2015).

Hoiriyah, Rosidatul & Imanuddin Abil Fida, "Analisis Dampak Poligami dalam Keharmonisan Rumah Tangga : Studi Kasus di Kecamatan Kanigaran Kabaupaten Probolinggo", *dalam Jurnal Hukum Keluarga Islam,* Vol 3 No. 2 (Oktober 2022).

Ilhamauddin, Mughni labib"Poligami dalam Tinjaua Syariat dan Realitas", *dalam Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam,* Vol. 2 No. 2 (September 2021).

Irfan, Muhammad Ad Dkk." Konsep Keadilan Dalam Poligami (Telaah Q.s An-Nisa Ayat 3*" dalam Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 9 No. 1, 2024

Islamiyah. "Metode dan Corak Kitab Tafsir Al-Tafsir Al-Munir".*dalam jurna Al-Thiqoh*. 2022 *Jilid 2, Gema Insani, (Jakarta 2013).*

Lahaling, Hijrah."Dampak pelaksanaan Perkawinan Poligami Terhadap Perempuan dan Anak", *dalam Jurnal Of Islamic Family Law.* Vol. 1 No. 2, 2021

Maulana, Alif Dkk. "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan" dalam *Journal Of education Research*, 2023

Muhammad Shidqon,"Poligami Menurut Q.s An-Nisa Ayat 3 dan 129", *dalam Jurnal Hukum Keluarga Islam*", Vol. 2 No. 1 (Juni 2023).

Nawir Hk. "Keadilan Berpoligami Menurut Al-Qur'an". *Skripsi*. 2016

Nur Jannah, Elpa Dkk. “Konsep Adil Poligami Dalam Al-Qur’an*”* dalam J*urnal Kajian Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 1 No.2, 2020

Said Daulay, Salim Dkk, “Pengenalan Al-Qur’an”, *dalam Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan.* Vol. 9 No. 5, (Maret 2023).

Shiddiq, Muhammad Jafar”Sejarah Tradisi Budaya Poligami Di Dunia Arab Pra Islam (Perspektif tradisi Coomans Mikhail), *Dalam Jurnal Ilmu Humaniora,* Vol. 7 No. 1 (Juni 2023).

Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1999

Sukron, Mokhamad” Tafsir wahbah Al-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami”, dalam Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusia. Vol. 2 No. 1 (April 2018). 265

Sulfandi, ” Pemikiran Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari’ah al-Manhaj karya Dr. Wahbah al-Zuhayli”, *dalam jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum.* Vol. 10 No. 2, (Juli-Desember 2021).

Sunaryo, Agus.“Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis)”, *Dalam Jurnal Studi Gender&Anak,* Vol. 5 No. 1, Jan-Jun2010

Syam Masiyan M &Muhammad Syachrofi, “ Hadis-Hadis Poligami”, Dalam Jurnal Ilmu Hadis, Vol 4 No. 1 (September 2019).

Yazril, Syamsu Syauqani, “Analisis Tafsfir Al-Munir Karya Syekh Wahbah Zuhaili Yang Memliki Pendekatan Komprehensif Dalam Penafsiran Al-Qur’an”. *Dalam Jurnal* Cendekia *Ilmiah*, Vol. 4 No. 2. (Febuari 2025).

Yoga Firdaus, Muhammad Dkk.”Telaah Tentang Poligami Dalam Al-Qur’an (Analisis Penafsiran Mufassir Kontemporer)”, *dalam Jurnal Religion Education Social Laa Roiba*, Vol. 5 No. 6, (2023).

Zuhaili, Wahbah” Tafsir Al-Munir Aqidah Syariah Manhaj Ali Imran dan An-Nisa Jilid 2, Gema Insani, (Jakarta 2013).